

Mahar dan Martabat

Menyingkap Hukum Perkawinan Islam
di Indonesia dan Malaysia

Mahar dan Martabat

Menyingkap Hukum Perkawinan Islam
di Indonesia dan Malaysia

Ridho Syahbib, S.H., M.H.



Mahar dan Martabat:

Menyingkap Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Malaysia

©Ridho Syahbib, S.H., M.H.

Cetakan 1: Agustus 2025

Ukuran: 15 x 23 cm

ISBN: 978-634-96197-0-7

Penerbit Revormasi

PT. Revormasi Jangkar Philosophia

Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah



revormasi.com



@penerbitrevormasi



Penerbit Revormasi



0851-7963-2023

©Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak isi buku tanpa seizin
tertulis dari penerbit.

Prakata

Sebagai unsur yang melekat dalam akad nikah, mahar bukan sekadar syarat sah perkawinan, melainkan juga memiliki dimensi teologis, sosial, dan kultural yang kaya. Dalam praktiknya, mahar mencerminkan nilai-nilai penghormatan terhadap perempuan, komitmen laki-laki dalam membangun rumah tangga, serta ekspresi budaya masyarakat Muslim yang beragam. Namun, dalam kenyataan kontemporer, pemahaman terhadap mahar kerap mengalami pergeseran, sehingga tidak jarang menimbulkan problematika baru dalam pelaksanaan pernikahan.

Buku ini disusun untuk menjembatani antara norma-norma keislaman yang bersifat prinsipil, praktik-praktik budaya yang tumbuh di masyarakat, serta peran negara dalam menata hukum perkawinan, khususnya dalam konteks Indonesia dan Malaysia. Dengan pendekatan naratif-reflektif berbasis kajian hukum Islam, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat umum, pasangan muda, akademisi, maupun praktisi keagamaan.

Adapun isi buku ini terdiri dari enam bab utama yang disusun secara sistematis:

- Bab 1: Mengapa Mahar Penting?
Membahas hakikat dan filosofi mahar dalam perspektif Islam, hak perempuan atas mahar, serta praktik mahar dalam tradisi masyarakat Muslim secara umum.
- Bab 2: Indonesia – Ketika Hukum dan Budaya Bertemu
Menguraikan bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengatur mahar, serta ragam praktik budaya terkait mahar di berbagai daerah.
- Bab 3: Sarawak, Malaysia – Di Balik Angka 120 Ringgit

Menjelaskan ketentuan hukum mahar dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001, serta tradisi dan persepsi masyarakat Melayu terhadap mahar.

- Bab 4: Dua Negeri, Satu Syariat – Menjembatani Perbedaan
Menyajikan analisis komparatif antara sistem hukum mahar di Indonesia dan Sarawak, baik dari sisi kesamaan prinsip maupun perbedaan pendekatan.
- Bab 5: Mahar Hari Ini – Realita, Harapan, dan Tantangan
Menggambarkan dinamika praktik mahar masa kini yang sering kali diwarnai tekanan sosial, budaya konsumtif, serta munculnya kesadaran baru akan pentingnya kesederhanaan.
- Bab 6: Menafsir Ulang Mahar – Titik Temu antara Syariat, Budaya, dan Hukum
Merumuskan kembali pemahaman mahar dalam perspektif holistik, sebagai pertemuan antara nilai-nilai syariat, ekspresi budaya lokal, dan kepastian hukum negara.
- Bab 7: Refleksi dan Pesan Untuk Generasi Muda Muslim
Memberikan refleksi dan pesan untuk generasi muda muslim bahwa pernikahan bukan sekadar undangan dan pesta. Pernikahan adalah perjanjian agung, mitsaqan ghaliza. Dan mahar adalah langkah pertama yang mengawali perjalanan itu.

Akhirnya, penulis berharap buku ini dapat menambah khazanah literatur keislaman yang relevan dengan kehidupan sosial kontemporer, serta menjadi pemantik diskusi yang sehat dan solutif dalam membangun institusi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Daftar Isi

PRAKATA	V
BAB 1 MENGAPA MAHAR PENTING?.....	9
PENDAHULUAN	10
HAK PEREMPUAN DALAM ISLAM	10
FILOSOFI DI BALIK MAHAR	15
MAHAR DALAM TRADISI MASYARAKAT MUSLIM	17
PENUTUP	20
BAB 2 INDONESIA: KETIKA HUKUM DAN BUDAYA BERTEMU ...	21
PENDAHULUAN	22
APA ITU KOMPILASI HUKUM ISLAM?	22
ATURAN MAHAR DALAM HUKUM ISLAM INDONESIA	24
VARIASI PRAKTIK MAHAR DI NUSANTARA.....	26
KISAH-KISAH SEPUTAR MAHAR DI INDONESIA	28
PENUTUP	31
BAB 3 SARAWAK, MALAYSIA: DI BALIK ANGKA 120 RINGGIT ...	32
PENDAHULUAN	33
SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM DI SARAWAK	33
BAGAIMANA MAHAR DIATUR DI MALAYSIA	36
TRADISI, SIMBOL, DAN KEUNIKAN PRAKTIK MAHAR	38
PERSPEKTIF MASYARAKAT MELAYU TENTANG MAHAR.....	40
PENUTUP	42
BAB 4 DUA NEGERI, SATU SYARIAT: MENJEMBATANI	
PERBEDAAN	43
PENDAHULUAN	44
PERSAMAAN ATURAN DAN NILAI DALAM ISLAM	44
PERBEDAAN PRAKTIK DAN PENEGAKAN HUKUM	47
APA YANG BISA DIPELAJARI DARI SATU SAMA LAIN?	50

MEMBACA KEMBALI ESENSI MAHAR DALAM KONTEKS MODERN	53
PENUTUP	55
BAB 5 MAHAR HARI INI: REALITA, HARAPAN, DAN TANTANGAN	56
PENDAHULUAN	57
APAKAH MAHAR MENJADI BEBAN?	57
ANTARA GENGGSI, HARTA, DAN KESEDERHANAAN.....	60
MENUJU PEMAHAMAN BARU TENTANG MAHAR	62
PENUTUP	64
BAB 6 MENAFSIR ULANG MAHAR: TITIK TEMU ANTARA SYARIAT, BUDAYA, DAN HUKUM.....	65
PENDAHULUAN	66
SYARIAT: RUH DARI MAHAR	66
BUDAYA: WARNA-WARNI DALAM PRAKTIK MAHAR.....	68
HUKUM NEGARA: MENJAGA KEPASTIAN DAN Keadilan	70
MENUJU PEMAHAMAN HOLISTIK	72
PENUTUP	75
BAB 7 MAHAR: SIMBOL CINTA, BENTUK TANGGUNG JAWAB ...	76
PENDAHULUAN	77
REFLEKSI	78
PESAN UNTUK GENERASI MUDA MUSLIM	81
PENUTUP	84
DAFTAR PUSTAKA	85
TENTANG PENULIS	95
GLOSARIUM.....	98
INDEKS	101

Bab 1
Mengapa Mahar Penting?

Pendahuluan

Pernikahan adalah gerbang menuju perjalanan hidup yang baru. Di dalamnya, tidak hanya ada cinta dan janji, tapi juga nilai, hukum, dan tanggung jawab yang menyatu dalam satu ikatan suci. Salah satu unsur paling penting dalam akad pernikahan Islam adalah mahar—sebuah pemberian yang menjadi simbol awal komitmen suami kepada istri.

Mahar bukan sekadar tradisi turun-temurun. Ia memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam dan telah menjadi bagian dari warisan syariat yang membedakan ikatan pernikahan dengan hubungan yang tidak sah. Namun sering kali, pemahaman masyarakat tentang mahar terjebak pada nominal dan formalitas belaka, tanpa menyentuh makna terdalamnya.

Bab ini mengajak kita menyelami hakikat mahar, bukan hanya dari sisi hukum, tapi juga dari sisi filosofis dan sosial. Kita akan melihat bagaimana Islam memuliakan perempuan melalui mahar, serta bagaimana mahar menjadi penanda bahwa pernikahan bukan sekadar janji, melainkan tanggung jawab yang konkret.

Hak Perempuan dalam Islam

Dalam ajaran Islam, perempuan diberikan tempat yang istimewa dengan hak-hak yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan: sosial, ekonomi, politik, hingga keluarga. Islam tidak sekadar menetapkan perempuan sebagai pelengkap laki-laki, melainkan sebagai mitra sejajar dalam menjalankan misi kehidupan dan kekhalifahan di bumi. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa perempuan adalah sahabat laki-laki dalam memikul amanah kemanusiaan dan tugas-tugas keagamaan. Pandangan ini menegaskan bahwa, secara spiritual dan moral, perempuan memiliki martabat yang setara dengan laki-laki di hadapan Allah (Haerullah & Mujahid, 2024).

Salah satu hak utama yang dijunjung tinggi dalam Islam adalah hak atas pendidikan. Islam datang membawa cahaya ilmu, dan sinarnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Perempuan berhak menuntut ilmu sebagaimana laki-laki. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah perempuan-perempuan cendekia di masa Rasulullah, yang tidak hanya menimba ilmu tetapi juga menjadi pengajar dan perawi hadis, bahkan menjadi rujukan para sahabat dalam hal keilmuan. Pendidikan dipandang sebagai kunci kemuliaan manusia—tanpa membedakan laki-laki atau perempuan.

Dalam ranah keluarga, hak-hak perempuan diatur secara terperinci. Seorang perempuan memiliki hak penuh untuk memilih pasangan hidupnya, menerima mahar sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dari calon suami, menyuarakan pendapat dalam kehidupan rumah tangga, dan bahkan mengajukan perceraian jika diperlukan. Setelah perceraian pun, Islam tetap menjamin hak-hak perempuan seperti nafkah selama masa iddah, mut'ah, serta perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan kehormatannya.

Islam juga menetapkan hak perempuan dalam warisan. Meskipun sering diperdebatkan soal perbedaan proporsi pembagian antara laki-laki dan perempuan, kenyataannya, perempuan tetap memiliki bagian yang jelas dan terjamin sebagai bentuk pengakuan atas hak ekonomi mereka. Lebih jauh lagi, perempuan berhak memiliki dan mengelola harta secara mandiri. Ia bebas membeli, menjual, menyumbangkan, atau mengembangkan hartanya tanpa harus mendapat izin dari suami atau kerabat laki-laki lainnya. Hak ekonomi ini merupakan wujud pengakuan terhadap kemandirian perempuan dalam ranah publik maupun domestik.

Partisipasi perempuan dalam politik dan kehidupan publik juga tidak dikecualikan. Islam tidak menutup pintu bagi perempuan untuk terlibat dalam musyawarah, menyampaikan pendapat, bahkan memimpin jika kapasitas dan integritasnya

memenuhi syarat. Dalam sejarah Islam, terdapat figur-figur perempuan yang berperan penting dalam keputusan-keputusan politik dan sosial.

Hak atas perlindungan jiwa, kehormatan, dan keamanan juga menjadi perhatian utama Islam. Dalam maqashid syariah—tujuan dasar diturunkannya hukum Islam—terdapat lima prinsip utama yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Kelima aspek ini berlaku untuk semua manusia, termasuk perempuan. Dalam konteks ini, Islam mengedepankan perlindungan maksimal terhadap perempuan sebagai bagian dari prinsip keadilan dan kasih sayang Ilahi.

Hak reproduksi juga diakui. Perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang layak dan penuh penghormatan selama masa kehamilan, memiliki suara dalam perencanaan keluarga, serta dilindungi dari praktik-praktik yang membahayakan fisik maupun psikologisnya. Hak-hak ini tidak hanya bersumber dari teks-teks suci, tetapi juga dari praktik-praktik fiqh dan etika yang berkembang di tengah masyarakat Islam.

Tak kalah penting, perempuan didorong untuk terlibat dalam organisasi sosial dan gerakan advokasi yang membela kemanusiaan dan keadilan, termasuk dalam isu-isu kontemporer seperti hak buruh migran, korban kekerasan, dan perdagangan manusia. Aktivitas-aktivitas ini merupakan pengejawantahan ajaran Islam yang mendorong amar ma'ruf nahi munkar, dan perempuan adalah bagian penting dari gerakan tersebut.

Islam memuliakan perempuan bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam ketentuan-ketentuan nyata yang melindungi, mengakui, dan memberdayakan mereka. Jika masih ada diskriminasi yang terjadi, penyebabnya lebih sering bersumber dari penafsiran yang sempit atau struktur budaya patriarki yang menunggangi agama. Tugas kita hari ini adalah menghidupkan kembali semangat Islam yang sejati: adil, penuh kasih sayang, dan membawa rahmat bagi seluruh alam.

Salah satu bentuk perlindungan dan penghormatan Islam terhadap perempuan tercermin dalam ketentuan tentang pemberian harta dari suami kepada istri. Dalam ajaran Islam, hak kepemilikan seorang istri atas harta dari suaminya dijamin melalui berbagai aturan, salah satunya adalah ketentuan mengenai *mahar*.

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang tidak boleh diwakilkan atau diserahkan kepada pihak lain, sekalipun kepada orang yang sangat dekat dengan si calon istri. Harta tersebut sepenuhnya menjadi milik pribadi istri, dan tidak boleh diambil ataupun digunakan oleh siapa pun—termasuk suaminya sendiri—kecuali jika istri memberikan izin dengan penuh kerelaan.

Mahar juga menjadi simbol pemberian pertama seorang suami kepada istrinya sebagai wujud kesungguhan dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Dalam pandangan Islam, pemberian ini bukan hanya formalitas, melainkan juga latihan awal bagi suami untuk membiasakan diri memberikan nafkah. Sebab, menafkahi istri kelak merupakan kewajiban materiil yang harus dipikul oleh suami.

Islam menegaskan bahwa mahar adalah kewajiban yang melekat pada diri laki-laki sebagai calon suami. Ini sejalan dengan prinsip syariat bahwa perempuan tidak dibebani kewajiban menafkahi pasangan. Sebaliknya, suamilah yang wajib menanggung berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari mahar, biaya hidup sehari-hari, hingga pemenuhan kebutuhan pokok lainnya. Adapun tanggung jawab perempuan lebih difokuskan pada urusan domestik, termasuk mendidik anak-anak. Dalam Islam, istri digambarkan sebagai *madrasah pertama* bagi anak-anaknya—tempat awal pembentukan karakter dan nilai.

Tanggung jawab mengurus rumah tangga dan mendidik anak merupakan beban besar yang tidak bisa dianggap remeh. Pekerjaan rumah yang tiada habisnya, ditambah tugas

membesarkan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan salehah, menjadikan peran istri sangat vital. Tak heran jika ada ungkapan, "*Di balik pria hebat, terdapat wanita hebat.*" Ungkapan ini menegaskan bahwa keberhasilan seorang laki-laki sering kali bertumpu pada dukungan istri yang kuat, bijak, dan sabar dalam membina keluarga serta mencetak generasi unggul yang berakhlak mulia.

Karena itu, Islam membatasi tanggung jawab istri pada urusan domestik sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan. Meski demikian, bukan berarti perempuan dilarang bekerja. Sebagian besar ulama memperbolehkan perempuan untuk bekerja, baik di bidang yang menuntut intelektualitas dan profesionalisme—seperti rektor universitas, pejabat kementerian, atau kepala rumah sakit—maupun pekerjaan yang bersifat fisik atau praktis. Kebebasan ini tentu tetap dibingkai oleh etika dan batasan syariah.

Islam datang membawa revolusi moral dan sosial. Di saat perempuan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri—bahkan dianggap bagian dari harta warisan—Islam hadir dengan ajaran bahwa perempuan memiliki kedudukan terhormat dan hak yang independen. Salah satu hak penting yang dijamin dalam pernikahan adalah hak atas mahar.

Mahar bukan bentuk pembelian. Mahar adalah hak mutlak milik perempuan yang tidak boleh disentuh oleh siapa pun tanpa izinnya, termasuk ayah, suami, atau kerabat dekat. Islam menjadikan mahar sebagai simbol penghormatan, sebagai bentuk perlindungan, sekaligus pengakuan bahwa perempuan berhak memiliki dan mengelola hartanya secara mandiri.

Dalam surah An-Nisa ayat 4, Allah menegaskan:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَٰنِيءٌ مِّمَّا مَرَىٰ ءَا

"Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..."

Perempuan, dalam Islam, tidak dibebani memberi nafkah. Yang wajib menafkahi adalah laki-laki. Maka, sejak awal akad, pemberian mahar menjadi bentuk tanggung jawab awal laki-laki, sekaligus pengakuan bahwa perempuan memiliki kehormatan dan hak yang setara.

Filosofi di Balik Mahar

Dalam pandangan Islam, mahar bukanlah sekadar pemberian materi dari calon suami kepada calon istri. Ia mengandung filosofi mendalam yang menyentuh dimensi tanggung jawab, penghormatan, spiritualitas, perlindungan hak, hingga semangat kesederhanaan dalam membangun rumah tangga. Di balik bentuknya yang bisa berupa uang, barang, atau jasa, mahar menjadi simbol kesiapan laki-laki menjalani peran sebagai pemimpin keluarga. Dengan menyerahkan mahar, seorang laki-laki menyatakan secara terbuka bahwa ia siap menafkahi, melindungi, dan memikul tanggung jawab lahir batin terhadap istri dan keluarga yang akan dibentuk bersama (Pohan, 2022).

Lebih jauh, mahar adalah bentuk penghormatan terhadap perempuan. Ia bukan harga atau kompensasi, melainkan simbol pengakuan akan martabat seorang perempuan yang akan dipersunting. Islam menegaskan bahwa perempuan tidak boleh diperlakukan sebagai objek transaksi atau barang tukar-menukar. Mahar hadir sebagai bukti bahwa seorang perempuan tidak dinikahi dengan cara yang merendahkan, tetapi dengan penuh penghormatan, pengakuan, dan penghargaan terhadap nilai dirinya sebagai individu merdeka yang memiliki hak atas dirinya sendiri.

Secara spiritual, mahar memuat makna kesakralan. Ia bukanlah syarat sah pernikahan, tetapi kewajiban yang langsung melekat kepada suami setelah ijab kabul diucapkan. Ia menjadi pengikat batin antara dua insan yang berjanji di hadapan Allah

untuk membangun kehidupan bersama. Karena itu, Rasulullah Saw. menganjurkan agar mahar tidak dijadikan beban. Semakin sederhana, semakin besar kemungkinan hadirnya keberkahan. Keikhlasan menjadi kunci utama, bukan besar-kecilnya nilai mahar. Pernikahan, dalam pandangan Islam, harus dimulai dari kesungguhan hati dan niat baik, bukan sekadar formalitas yang dibungkus oleh kemewahan dan kebanggaan duniawi.

Filosofi kesederhanaan dalam mahar menjadi pesan penting di tengah masyarakat yang kerap terjebak pada nilai-nilai materialistik. Islam justru mendorong agar pernikahan tidak menjadi sulit hanya karena besarnya tuntutan materi. Mahar yang ringan bukan berarti tidak bernilai, justru di situlah letak nilai spiritualnya—ia membuka jalan menuju keluarga yang dimulai dengan kelapangan hati, bukan dengan beban dan tekanan ekonomi. Kesederhanaan mahar adalah cerminan dari kesadaran bahwa pernikahan adalah ibadah, bukan ajang pamer kekayaan.

Tak kalah penting, mahar juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hak perempuan. Dalam Islam, mahar menjadi milik penuh istri, tidak bisa diambil, dikendalikan, atau dialihkan oleh siapapun, termasuk suami. Hak ekonomi ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memberikan ruang bagi perempuan untuk dihormati secara sosial, tetapi juga memastikan mereka memiliki jaminan secara hukum dan finansial. Dengan demikian, mahar bukan hanya simbol kasih, tetapi juga perangkat perlindungan yang konkret.

Islam meletakkan pernikahan bukan sekadar sebagai ikatan legal, tetapi sebagai perjanjian agung yang harus dimulai dengan penghormatan, keikhlasan, dan tanggung jawab. Mahar menjadi salah satu ekspresi cinta yang suci—tidak hanya kepada pasangan, tetapi juga sebagai bentuk ketundukan kepada Allah yang telah mengatur pernikahan sebagai jalan menuju kedewasaan spiritual dan sosial. Maka, semakin dalam kita memahami filosofi mahar, semakin jelas pula bahwa Islam

membangun fondasi keluarga di atas dasar keadilan, cinta, dan kemuliaan.

Mahar bukan sekadar benda. Mahar adalah simbol dari komitmen, tanggung jawab, dan keikhlasan seorang laki-laki kepada perempuan yang ia nikahi. Ia menandai peralihan dari hubungan dua insan biasa menjadi pasangan suami-istri yang sah secara agama.

Rasulullah SAW memberikan teladan dalam kesederhanaan mahar. Ada yang beliau nikahi dengan mahar hafalan Al-Qur'an, cincin dari besi, atau sejumlah kecil uang. Artinya, nilai mahar bukan diukur dari besarnya, melainkan dari niat dan kesepakatan antara kedua pihak.

Hadis Rasulullah menyebutkan:

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah."
(HR. Abu Dawud)

Sayangnya, dalam praktik modern, makna ini mulai kabur. Mahar ditentukan oleh tuntutan sosial dan gengsi keluarga. Padahal, Islam tidak pernah mewajibkan mahar itu mahal. Yang diwajibkan adalah bahwa mahar itu ada, disepakati, dan diberikan dengan ikhlas.

Mahar dalam Tradisi Masyarakat Muslim

Dalam tradisi masyarakat Muslim, mahar bukanlah sekadar syarat formal yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Ia lebih dari itu—sebuah elemen simbolik yang kaya makna, mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial, bahkan spiritual yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas Muslim di berbagai belahan dunia. Meski berpijak pada prinsip-prinsip Islam yang bersifat universal, praktik pemberian mahar dalam kenyataannya sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan kebiasaan lokal. Maka, tak mengherankan jika bentuk, jumlah, dan cara pemberian mahar sering kali berbeda antara satu daerah dengan daerah lain (Giu, 2020).

Di banyak masyarakat Muslim, mahar dimaknai sebagai bentuk kesungguhan dari seorang laki-laki yang hendak meminang perempuan. Ia menjadi isyarat bahwa sang calon suami benar-benar siap untuk memikul tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Bagi keluarga calon istri, mahar menjadi pertanda bahwa putri mereka dihargai, bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki martabat dan kehormatan yang patut dijaga.

Namun, dalam beberapa komunitas, mahar juga bertransformasi menjadi penanda status sosial. Besarnya nilai mahar sering kali dijadikan ukuran gengsi, baik oleh keluarga maupun masyarakat sekitar. Di kalangan masyarakat Mandailing dan warga Kota Manado, misalnya, tinggi-rendahnya mahar bisa mencerminkan posisi sosial keluarga, bahkan menjadi tolak ukur harga diri perempuan. Fenomena ini tak jarang menimbulkan polemik, sebab semangat mahar dalam Islam sesungguhnya tidak untuk memberatkan, melainkan untuk memudahkan terbentuknya ikatan suci pernikahan. Ketika mahar dijadikan ajang unjuk kekayaan, nilai spiritual dan kemudahan yang dianjurkan agama bisa terpinggirkan.

Bentuk mahar pun sangat beragam. Ada yang berbentuk uang tunai, emas, tanah, atau benda-benda berharga lainnya. Di beberapa daerah, bentuk mahar bahkan menyatu dengan tradisi lokal. Masyarakat Suku Dani di Papua, misalnya, pernah mempraktikkan pemberian babi sebagai mahar, sebuah wujud akulturasi budaya yang kemudian disesuaikan kembali dengan nilai-nilai keislaman. Di Kalimantan Selatan, masyarakat Banjar mengenal istilah “panai” yang nilai nominalnya bisa sangat tinggi, tergantung pada latar belakang sosial dan pendidikan perempuan yang dipinang. Sementara di daerah lain, seperti Purba Baru, mahar kerap disesuaikan dengan tingkat pendidikan calon istri—semakin tinggi gelarnya, semakin besar mahar yang diberikan. Tradisi ini menunjukkan adanya penghargaan terhadap intelektualitas perempuan, meskipun tetap harus

diimbangi dengan prinsip keikhlasan dan kesederhanaan yang menjadi ruh ajaran Islam.

Di tengah keberagaman praktik itu, tak jarang muncul ketegangan antara tuntutan adat dan tuntunan agama. Ada keluarga yang menuntut mahar dalam jumlah besar demi menjaga nama baik atau kehormatan keluarga. Namun, di sisi lain, tokoh-tokoh agama sering kali hadir sebagai penyeimbang, memberi nasihat agar mahar tetap diberikan dalam batas kewajaran dan tidak menjadi penghalang niat baik untuk menikah. Di beberapa daerah, bahkan muncul istilah “antar harta” sebagai pelengkap mahar, yang nilainya justru bisa lebih besar dari mahar itu sendiri dan lebih bernuansa adat ketimbang syariat.

Di balik segala variasinya, nilai-nilai filosofis mahar tetap menyala. Mahar adalah hak penuh perempuan sebagai bentuk perlindungan ekonomi dan pengakuan terhadap martabatnya. Islam menegaskan bahwa mahar adalah milik istri sepenuhnya, tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun. Pada saat yang sama, Islam juga menekankan pentingnya keikhlasan dan kesederhanaan dalam pemberian mahar. Bukan besar kecilnya nilai yang menjadi tolak ukur, melainkan niat dan kemuliaan tujuan dari ikatan yang hendak dibangun.

Tradisi mahar di masyarakat Muslim menjadi titik temu yang menarik antara ajaran agama dan budaya lokal. Di satu sisi, syariat Islam menetapkan kerangka hukum dan etika yang harus dijunjung tinggi; di sisi lain, budaya lokal menyumbang warna dan kearifan dalam pelaksanaannya. Selama nilai-nilai dasar seperti penghormatan, perlindungan, dan kemudahan tetap dijaga, tradisi ini bisa menjadi sarana untuk memperkaya praktik keagamaan yang kontekstual dan membumi.

Mahar bukan hanya tentang berapa jumlah yang diberikan atau barang apa yang diserahkan, melainkan tentang bagaimana pernikahan dimaknai. Mahar adalah penghargaan terhadap perempuan, pernyataan kesanggupan laki-laki, serta simbol

dimulainya sebuah perjalanan spiritual dan sosial dalam membangun keluarga yang diberkahi. Maka, dalam setiap mahar yang diberikan, tersimpan harapan akan lahirnya rumah tangga yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual.

Dalam masyarakat Muslim, praktik mahar memiliki keragaman bentuk dan nilai. Di Indonesia, misalnya, ada daerah yang menetapkan mahar berupa uang, emas, alat salat, atau bahkan benda simbolik seperti seperangkat alat rumah tangga. Ada pula daerah yang menyematkan mahar dalam bentuk adat, seperti kain adat, keris, atau tanah sebagai lambang tanggung jawab.

Di sisi lain, praktik mahar di Malaysia, khususnya Sarawak, menetapkan jumlah standar, seperti 120 Ringgit untuk perempuan yang masih gadis maupun janda. Ini menunjukkan bahwa meski prinsip Islam sama, adat dan kebijakan lokal turut mewarnai praktik mahar. Namun dalam seluruh variasi itu, satu hal yang tetap: mahar adalah hak perempuan. Di mana pun tempatnya, apapun bentuknya, mahar tetap menjadi bagian dari penghormatan dalam prosesi pernikahan.

Penutup

Mahar bukan sekadar formalitas dalam akad nikah. Mahar adalah simbol spiritual dan sosial. Ia mengajarkan kita tentang cinta yang bertanggung jawab, tentang bagaimana Islam menghormati perempuan, dan tentang pentingnya memulai rumah tangga dengan niat yang baik dan tulus.

Pada bab berikutnya, kita akan menelusuri bagaimana Indonesia, melalui Kompilasi Hukum Islam, mengatur dan memaknai mahar dalam sistem hukumnya. Kita akan melihat bagaimana teks hukum, budaya lokal, dan nilai-nilai Islam berpadu dalam praktik pernikahan masyarakat Indonesia.

BAB 2
Indonesia: Ketika Hukum
dan Budaya Bertemu

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan tradisi, dan hal ini sangat terlihat dalam praktik pernikahan. Setiap daerah memiliki adat masing-masing dalam menentukan bentuk dan nilai mahar. Namun di balik keragaman budaya itu, terdapat fondasi hukum yang mengatur secara resmi pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI menjadi pedoman penting bagi lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia dalam memastikan bahwa pernikahan berjalan sesuai syariat. Namun, penerapannya tidak selalu seragam karena harus berdampingan dengan budaya lokal yang kuat dan beragam. Inilah dinamika khas Indonesia—antara teks hukum dan adat yang hidup di masyarakat.

Bab ini akan menelusuri bagaimana mahar diatur dalam KHI, serta bagaimana masyarakat Indonesia menerjemahkannya dalam berbagai bentuk budaya. Kita akan melihat bagaimana hukum dan budaya bisa saling melengkapi, atau justru saling menegosiasikan makna mahar di tengah kehidupan sosial.

Apa Itu Kompilasi Hukum Islam?

Kompilasi Hukum Islam, atau yang lazim disebut KHI, merupakan tonggak penting dalam perjalanan hukum Islam di Indonesia. Ia hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan sistem hukum Islam yang tertulis, jelas, dan seragam, khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut kehidupan keluarga umat Muslim. Di negeri dengan keragaman mazhab dan latar budaya seperti Indonesia, KHI menjadi jembatan antara norma-norma syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan realitas sosial serta sistem hukum nasional yang berlaku (Fathoni & Wahyuni, 2024).

Disusun secara sistematis dan diresmikan oleh negara, KHI memuat ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam bidang perdata—mulai dari perkawinan, perceraian, warisan, hingga hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ia tidak hanya menjadi pedoman teknis dalam praktik peradilan agama, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian bagi masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, KHI menegaskan bahwa hukum Islam tidak semata-mata bersifat moral dan spiritual, melainkan juga memiliki kekuatan regulatif dalam ruang publik dan privat.

Salah satu ciri khas dari KHI adalah pendekatannya yang moderat dan akomodatif. Ia tidak terpaku pada satu mazhab fikih tertentu, tetapi berusaha merangkul keberagaman tafsir dalam tradisi Islam, demi menciptakan keadilan yang kontekstual dan aplikatif di tengah masyarakat Indonesia. Aturan-aturannya dikemas dalam bahasa hukum yang lugas dan operasional, sehingga memudahkan hakim, pengacara, dan masyarakat umum dalam memahami serta menerapkannya di ruang sidang maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan hadirnya KHI, penyelesaian perkara-perkara keluarga umat Islam tidak lagi menggantung pada interpretasi yang terlalu luas atau multitafsir, melainkan mengacu pada standar yang telah dibakukan secara hukum. Di sisi lain, KHI juga menjaga agar nilai-nilai syariat tetap hidup dan tidak tercerabut dari akar normatifnya, meskipun telah dikodifikasi dalam sistem hukum nasional. Maka, dapat dikatakan bahwa KHI bukan sekadar produk hukum administratif, melainkan juga manifestasi dari usaha rekonsiliasi antara teks suci, tradisi keislaman, dan dinamika masyarakat modern.

Kompilasi Hukum Islam adalah bentuk konkret dari kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam penanganan perkara-perkara keluarga dan perdata Islam di lembaga peradilan agama. Mahar adalah wajah hukum Islam yang tidak hanya tertulis dan formal, tetapi

juga fungsional dan hidup di tengah masyarakat yang terus berubah.

Indonesia adalah negara yang majemuk, termasuk dalam hal sistem hukumnya. Meski bukan negara Islam, Indonesia mengakui keberadaan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional, khususnya dalam perkara-perkara keluarga bagi umat Muslim—seperti pernikahan, perceraian, dan warisan.

Salah satu rujukan penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dokumen ini disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, dan hingga kini menjadi dasar utama dalam mengatur perkara perkawinan di lingkungan peradilan agama.

KHI bukan kitab fiqh klasik, juga bukan sepenuhnya undang-undang. KHI adalah hasil kodifikasi dan kompromi antara teks-teks fikih, aspirasi sosial, dan kebutuhan hukum modern. Maka isinya sangat kontekstual dengan kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

KHI menjembatani antara syariat Islam dan hukum negara. Di dalamnya, mahar tidak hanya disebut sebagai syarat sah pernikahan, tetapi juga sebagai hak yang dijamin secara hukum. Artinya, jika mahar tidak diberikan, maka seorang perempuan berhak menuntutnya secara hukum.

Aturan Mahar dalam Hukum Islam Indonesia

Dalam konteks Hukum Islam di Indonesia, ketentuan tentang mahar dijabarkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalamnya, ditegaskan bahwa pemberian mahar merupakan kewajiban pihak laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya. Namun, tidak ada batasan nominal yang kaku atau harga minimum yang harus dipenuhi. Besaran dan bentuk mahar diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan kedua calon mempelai, dengan semangat memudahkan dan mendorong kesederhanaan dalam pernikahan (Syahputra, 2023).

Mahar dalam KHI dapat berupa benda, uang, maupun jasa, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas yang cukup tinggi, memungkinkan mahar diserahkan secara tunai maupun ditangguhkan. Jika suatu waktu mahar belum dibayarkan, maka kewajiban tersebut tetap melekat pada pihak suami. Dalam kasus seperti ini, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan ketentuan KHI, yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak istri.

Jika dibandingkan dengan pandangan beberapa mazhab seperti Maliki dan Hanafi, yang menetapkan batas minimal mahar untuk menjaga keabsahan akad nikah, KHI mengambil posisi berbeda. Tidak ada batas minimal yang bersifat eksplisit, selama mahar tersebut disepakati dan tidak menjadi beban yang memberatkan calon suami. Pandangan ini mengedepankan asas kemudahan, dengan keyakinan bahwa mahar bukan semata simbol nilai materi, melainkan bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan dalam ikatan pernikahan. Filosofi inilah yang menjiwai pengaturan mahar dalam hukum Islam di Indonesia—sebuah kombinasi antara nilai spiritual, penghormatan terhadap perempuan, dan kearifan sosial agar pernikahan tidak menjadi hal yang sulit dijangkau hanya karena perkara mahar.

Dalam KHI, pembahasan tentang mahar dimuat secara jelas, terutama dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan. Beberapa poin penting yang dapat disarikan antara lain:

- Mahar adalah hak istri, dan harus disebutkan dalam akad nikah.
- Mahar bisa berupa uang atau benda lainnya, baik berwujud maupun tidak berwujud, selama disepakati.
- Besar kecilnya mahar diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak, bukan ditentukan oleh negara.
- Mahar boleh dibayar tunai, boleh pula ditangguhkan—baik sebagian maupun seluruhnya.

Yang menarik, KHI juga menekankan bahwa keterlambatan pembayaran mahar bukan berarti pernikahan batal, tapi membuka ruang gugatan istri terhadap suami di kemudian hari. Dengan kata lain, hukum tetap berpihak pada kepastian hak perempuan. KHI melindungi perempuan bukan hanya secara moral, tapi juga secara yuridis.

Variasi Praktik Mahar di Nusantara

Di berbagai penjuru Nusantara, praktik mahar dalam pernikahan memperlihatkan kekayaan budaya yang berpadu harmonis dengan ajaran Islam. Tak sekadar kewajiban agama, mahar menjadi simbol yang sarat makna—mengikat cinta, menghormati perempuan, dan mencerminkan identitas sosial dalam bingkai adat masing-masing daerah (Iwandari, 2017).

Di Kecamatan Tanjung Senang, emas menjadi pilihan utama sebagai mahar. Kilau logam mulia ini tak hanya merefleksikan kemapanan ekonomi, tetapi juga dijadikan tolok ukur kehormatan calon pengantin perempuan, yang besarnya ditentukan melalui musyawarah keluarga. Emas kerap dipadukan dengan barang-barang lain, menjadi simbol keberkahan sekaligus bentuk tanggung jawab yang sah menurut hukum Islam maupun hukum negara.

Beranjak ke Sulawesi Selatan, kita akan menemukan tradisi uang panai di kalangan Bugis dan Makassar. Di luar kewajiban mahar secara syariat, uang panai adalah bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan. Ia mencerminkan kesungguhan, penghargaan terhadap status sosial, dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tradisi ini bukan sekadar adat, tetapi telah diterima sebagai bentuk kemaslahatan dalam kacamata maqashid syariah—mewujudkan kebaikan sosial tanpa menyalahi nilai-nilai agama.

Sementara itu, di daerah seperti Mandailing dan Angkola, besaran mahar kerap diukur dari status pendidikan dan posisi

sosial calon istri. Semakin tinggi pendidikan atau jabatan seorang perempuan, semakin tinggi pula nilai mahar yang harus disiapkan. Meski niatnya untuk menjunjung marwah keluarga, praktik semacam ini kadang menimbulkan pertanyaan kritis: apakah mahar masih menjadi simbol penghormatan atau justru beban ekonomi bagi calon suami?

Selain dalam bentuk emas dan uang, sebagian masyarakat memilih mahar berupa benda-benda yang sarat nilai budaya. Barang-barang tradisional yang dipilih sering kali memiliki makna simbolik yang kuat—warisan leluhur, benda pusaka, atau hasil karya tangan sendiri. Hal ini memperlihatkan akulturasi antara syariat Islam dan kearifan lokal, menjadikan mahar bukan hanya transaksi, tetapi narasi budaya yang hidup dan bermakna.

Yang tak kalah penting, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan bahwa mahar seyogianya tidak memberatkan. Kesepakatan bersama, prinsip kesederhanaan, dan kelapangan hati menjadi dasar utama. Masyarakat didorong untuk tidak terjebak dalam nominal, tetapi memahami esensi: bahwa mahar adalah bukti cinta dan kesungguhan, bukan ukuran harga diri yang bisa dinegosiasikan dengan uang.

Keseluruhan praktik ini menunjukkan bahwa mahar di Nusantara bukan sekadar angka atau benda, melainkan cermin keberagaman tafsir dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal yang disinari ajaran Islam. Ia menjadi ruang dialog antara adat dan agama, antara komitmen dan penghargaan, yang terus hidup dalam setiap pelaminan yang terhampar di negeri kepulauan ini.

Meskipun aturan hukum memberi garis yang sama, praktik mahar di berbagai daerah di Indonesia ternyata sangat beragam. Ini karena hukum Islam di Indonesia selalu berjalan beriringan dengan adat istiadat lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Di beberapa daerah di Jawa, mahar sering kali berupa alat salat seperti mukena dan sajadah, ditambah sejumlah uang

sebagai simbol keberkahan. Di Aceh, mahar bisa berupa emas murni, dan jumlahnya bisa mencapai belasan gram, tergantung status sosial keluarga. Di Bugis, Sulawesi Selatan, dikenal istilah *uang panai*, yang bisa sangat tinggi nilainya karena dianggap sebagai penghormatan kepada keluarga perempuan.

Namun di sisi lain, ada pula praktik yang lebih sederhana dan filosofis, seperti di Lombok, di mana mahar bisa berupa peralatan dapur atau alat tenun, yang mencerminkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan produktif. Keanekaragaman ini menunjukkan bahwa Islam tidak kaku dalam bentuk, tetapi konsisten dalam nilai: penghormatan, tanggung jawab, dan kesepakatan.

Kisah-kisah Seputar Mahar di Indonesia

Di berbagai pelosok Indonesia, mahar tidak hanya dimaknai sebagai syarat sah pernikahan dalam ajaran Islam, tetapi juga telah menjadi cerminan dari kekayaan budaya lokal yang hidup dalam masyarakat. Setiap daerah memiliki kisah dan praktik unik tentang mahar yang tidak jarang menyentuh aspek-aspek emosional, sosial, bahkan ekonomi dari kehidupan orang-orang yang menjalaninya. Tradisi-tradisi ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat yang diwariskan lintas generasi (Zainuddin et al., 2023).

Salah satu praktik yang paling mencolok berasal dari masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Di sana, mahar dikenal dengan istilah *uang panai*, yang nilainya bisa sangat besar dan tidak jarang membuat calon pengantin pria harus berjuang keras untuk memenuhinya. Nilai *uang panai* biasanya dipengaruhi oleh latar belakang sosial, tingkat pendidikan, hingga penampilan fisik mempelai wanita. Tradisi ini pernah diangkat ke layar lebar melalui film *Uang Panai*, yang memotret kisah seorang pria dalam usahanya mengumpulkan mahar demi cintanya. *Uang panai* tidak sekadar simbol materi, melainkan

penegas kesungguhan dan tanggung jawab laki-laki dalam membangun rumah tangga.

Di wilayah lain seperti Mandailing dan Angkola, mahar menjadi simbol harga diri dan martabat perempuan. Masyarakat memandang besarnya mahar sebagai representasi kehormatan keluarga perempuan. Dalam banyak kisah, calon suami harus membuktikan keseriusannya dengan memenuhi nominal mahar yang dianggap pantas, meskipun hal ini kerap menimbulkan perdebatan ketika tuntutan menjadi beban ekonomi yang memberatkan.

Namun, tidak semua mahar diwujudkan dalam bentuk uang atau emas. Di berbagai daerah, mahar juga bisa berupa benda-benda tradisional yang sarat makna. Barang-barang seperti kain adat, peralatan rumah tangga, atau pusaka keluarga kerap dijadikan mahar karena nilai simboliknya yang tinggi. Ini menunjukkan bagaimana tradisi lokal tidak lantas ditinggalkan, melainkan diakulturasi secara halus dengan syariat Islam, menjadikan mahar bukan hanya transaksional, tapi juga kultural.

Tradisi yang tak kalah unik muncul dari Dusun Ngesong, Kediri, di mana terdapat praktik "ambruk", yaitu kebiasaan calon pengantin tinggal bersama di rumah keluarga mempelai wanita sebelum pernikahan resmi dilangsungkan. Meskipun secara normatif praktik ini menimbulkan perdebatan dalam pandangan hukum Islam, masyarakat setempat melihatnya sebagai bagian dari proses sosialisasi keluarga dan persiapan mental menuju kehidupan berumah tangga. Di sini, mahar menjadi bagian dari rangkaian nilai yang lebih luas, menyentuh ranah relasi sosial dan spiritual.

Sementara itu, masyarakat Padang Pariaman memiliki tradisi pertunangan yang disebut "Mamak to Mamak marriage". Dalam tradisi ini, proses perjodohan dan pernikahan melibatkan mamak atau paman dari pihak perempuan dan laki-laki, menegaskan bahwa pernikahan adalah urusan kolektif keluarga besar, bukan sekadar relasi dua individu. Mahar dalam konteks

ini menjadi lambang ikatan antara dua keluarga besar dan penghormatan terhadap struktur kekerabatan yang dijunjung tinggi dalam adat Minangkabau.

Beragamnya praktik mahar di Nusantara memperlihatkan bahwa pernikahan bukan sekadar peristiwa hukum atau agama, melainkan juga peristiwa budaya. Di balik benda yang diserahkan sebagai mahar, tersimpan kisah-kisah tentang perjuangan, cinta, martabat, dan identitas. Mahar di Indonesia, dengan segala keragaman bentuk dan maknanya, adalah penanda bahwa pernikahan selalu melibatkan lebih dari sekadar dua hati—ia juga mengikat komunitas, nilai, dan sejarah yang hidup dalam masyarakat.

Mahar bukan sekadar angka, melainkan kisah. Setiap pernikahan membawa cerita tentang perjuangan, negosiasi, dan harapan. Seorang pemuda di Yogyakarta pernah menikah dengan mahar sebuah lukisan yang ia buat sendiri—lukisan wajah calon istrinya yang ia buat dengan sepenuh hati. Di Bandung, ada mahar unik berupa tanaman bonsai kesayangan yang dirawat bertahun-tahun, sebagai simbol kesabaran dan ketulusan.

Namun tidak semua kisah mahar berjalan mulus. Di beberapa tempat, masih terjadi perselisihan karena tuntutan mahar yang terlalu tinggi. Ada calon suami yang harus berhutang, menjual motor, bahkan menunda pernikahan karena tidak sanggup memenuhi permintaan pihak keluarga perempuan. Di sinilah pentingnya pemahaman yang benar tentang mahar: bahwa ia bukan ajang gengsi, bukan pula ukuran kemewahan, melainkan bentuk kasih sayang yang bertanggung jawab.

Penutup

Hukum dan budaya di Indonesia berpadu dalam satu ruang yang dinamis. KHI memberikan landasan hukum, sementara masyarakat memaknai dan mengamalkannya melalui adat. Dalam keragaman bentuk mahar di Nusantara, kita melihat satu benang merah yang sama: penghormatan terhadap perempuan dan keseriusan dalam membangun rumah tangga.

Pada bab selanjutnya, kita akan menyeberang ke negeri tetangga: Malaysia, khususnya Negeri Sarawak, untuk memahami bagaimana hukum keluarga Islam di sana mengatur mahar, dan apa saja keunikan yang mereka miliki.

Bab 3
Sarawak, Malaysia:
Di Balik Angka 120 Ringgit

Pendahuluan

Malaysia, khususnya negara bagian Sarawak, memiliki karakter hukum Islam yang berbeda dengan Indonesia. Di sana, negara mengambil peran lebih aktif dalam mengatur kehidupan keluarga Muslim melalui undang-undang lokal yang spesifik, termasuk dalam soal mahar. Peraturan yang tertulis jelas, lengkap, dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Di Sarawak, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 menjadi rujukan utama dalam mengatur seluruh aspek pernikahan. Termasuk dalam hal ini adalah penetapan standar minimum mahar, yang mencerminkan pendekatan hukum yang lebih legalistik. Namun di balik angka yang tampak sederhana—RM 120—tersimpan pandangan mendalam tentang nilai perempuan dan makna komitmen.

Bab ini akan membedah bagaimana mahar diatur di Sarawak, bagaimana masyarakat Melayu memaknainya, dan bagaimana peran negara turut membentuk cara pandang dan praktik sosial terhadap mahar. Dari sini, kita bisa melihat wajah lain dari hukum Islam yang dilembagakan secara negara.

Sistem Hukum Keluarga Islam di Sarawak

Sistem Hukum Keluarga Islam di Sarawak, Malaysia, merupakan bagian integral dari dinamika kehidupan masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Dikelola dan diawasi oleh institusi keagamaan seperti Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS), sistem ini mengatur secara komprehensif urusan-urusan keluarga yang menyangkut pernikahan, perceraian, warisan, serta hak dan kewajiban antaranggota keluarga. Hukum ini berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang umumnya merujuk pada mazhab Syafi'i, namun tidak terlepas dari integrasi dan pengaruh sistem hukum nasional Malaysia yang bercorak pluralistik—yakni

menggabungkan hukum Islam dengan hukum sipil (Sanjaya, 2024).

Salah satu ciri utama sistem hukum keluarga Islam di Sarawak adalah adanya lembaga khusus yang menangani perkara-perkara keluarga umat Muslim. Pengadilan Syariah menjadi garda terdepan dalam penyelesaian sengketa semacam ini, termasuk urusan nikah, talak, pembagian waris, dan pemberian nafkah. Di sisi lain, JAIS menjalankan fungsi administratif dan pengawasan, serta menyediakan layanan konsultasi dan mediasi bagi keluarga yang menghadapi konflik. Bahkan dalam isu yang lebih kompleks seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kasus murtad dalam lingkup keluarga, JAIS berperan penting sebagai jembatan penyelesaian yang berpijak pada nilai-nilai Islam.

Dalam hal perkawinan dan perceraian, sistem ini menunjukkan adaptasi antara teks-teks syariah klasik dengan regulasi kontemporer negara bagian dan nasional. Akad nikah, mahar, dan jenis perceraian seperti talak, fasakh, dan khulu' menjadi aspek yang diatur secara tegas. Hak-hak istri dan anak pasca perceraian juga memperoleh perhatian serius, melalui mekanisme pengadilan yang bertujuan mencapai keadilan substantif dan perlindungan keluarga secara menyeluruh.

Sementara itu, dalam pembagian warisan, Sarawak menerapkan ketentuan faraidh sebagai rujukan utama. Namun, praktik-praktik lokal seperti *urf* juga turut mewarnai pertimbangan hakim syariah. Salah satu aspek yang menarik adalah pengakuan atas harta sepencarian—yakni harta bersama yang diperoleh selama perkawinan—yang dijadikan dasar dalam perlindungan hak istri secara adil dan proporsional.

Karakter pluralisme hukum menjadi tantangan tersendiri dalam praktik di Sarawak. Masyarakat Muslim tunduk pada hukum syariah dalam urusan keluarga dan personal, sementara hukum sipil tetap berlaku umum. Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan pernikahan campuran atau

perpindahan agama, tumpang tindih yurisdiksi bisa menimbulkan kebingungan dan perdebatan, sehingga diperlukan koordinasi lintas sistem hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial.

Meski demikian, sistem hukum keluarga Islam di Sarawak terus mengalami pembaruan. Perkembangan sosial, perubahan peran gender, isu kesehatan reproduksi, dan perlindungan anak menjadi pemicu penting bagi reformasi hukum yang lebih progresif. Dalam semangat itulah, hukum keluarga Islam tidak hanya dijaga agar tetap berakar pada tradisi syariah, tetapi juga ditumbuhkan agar kontekstual dengan kehidupan umat Islam di era modern.

Malaysia, sebagai negara federal, memiliki sistem hukum yang unik. Di samping sistem hukum sipil yang berlaku secara nasional, terdapat pula sistem hukum syariah yang otonom di tiap negara bagian, termasuk di Negeri Sarawak. Masing-masing negara bagian memiliki otoritas untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan beragama umat Islam—termasuk soal pernikahan dan mahar.

Di Sarawak, hukum keluarga Islam diatur melalui Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001. Ordinan ini adalah instrumen hukum lokal yang berfungsi seperti undang-undang, dan mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga Muslim: dari pernikahan, cerai, rujuk, hingga nafkah dan hak-hak perempuan. Sistem ini menjadikan Sarawak sebagai wilayah yang memiliki corak fikih dan administrasi hukum keluarga yang khas, meskipun tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang umum.

Pemerintah negara bagian menetapkan aturan yang jelas mengenai mahar, dan ini bukan hanya bersifat simbolik, tapi juga memiliki implikasi hukum yang kuat dalam setiap akad nikah yang dilangsungkan.

Bagaimana Mahar Diatur di Malaysia

Dalam sistem hukum Islam di Malaysia, aturan mengenai mahar diatur secara resmi melalui perundangan dan dijalankan di bawah pengawasan lembaga pengadilan syariah yang ada di setiap negeri. Lembaga-lembaga seperti Jabatan Agama Islam dan Mahkamah Syariah menjadi pilar penting dalam memastikan bahwa setiap proses pernikahan berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal pemberian mahar (Echa & Shalauddin, 2024a).

Mahar dalam konteks ini bukan sekadar simbol, melainkan kewajiban yang melekat pada diri seorang suami kepada istrinya. Mahar merupakan hak penuh perempuan yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak suami setelah diberikan. Nilai mahar bisa berbentuk uang, barang, atau bahkan jasa, selama tidak bertentangan dengan syariat. Penentuan bentuk dan besarnya biasanya disepakati bersama antara kedua belah pihak melalui proses musyawarah yang melibatkan keluarga.

Satu hal yang mencerminkan keunikan sistem hukum keluarga Islam di Malaysia adalah fleksibilitas dalam menentukan nilai mahar. Tidak ada batas minimal yang ditetapkan secara nasional, sebab prinsip dasarnya adalah kesederhanaan dan kemampuan. Islam tidak menghendaki pernikahan menjadi sesuatu yang memberatkan. Karena itu, mahar yang terlalu tinggi justru dianggap bisa menyulitkan dan tidak sejalan dengan semangat kemudahan dalam ajaran agama.

Secara legal, pengaturan mahar berbeda-beda antar negeri karena setiap negeri memiliki enakmen syariahnya masing-masing. Namun, semuanya tetap berada dalam kerangka hukum Islam yang seragam secara prinsip. Dalam praktiknya, mahar menjadi salah satu komponen penting dalam dokumen akad nikah yang akan diperiksa keabsahannya oleh pejabat agama. Bila terjadi sengketa terkait pembayaran atau jenis mahar,

Mahkamah Syariah memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikannya dan menegakkan hak istri.

Selain undang-undang dan Mahkamah Syariah, fatwa-fatwa dari Majlis Raja-Raja Melayu serta panduan dari Shariah Advisory Council juga turut memberi arah dalam pelaksanaan hukum mahar. Kehadiran mereka memungkinkan hukum Islam di Malaysia tetap relevan dengan perkembangan masyarakat, tanpa kehilangan akar syariahnya.

Keseluruhan sistem ini mencerminkan keharmonisan antara ajaran agama, praktik budaya, dan tata hukum formal. Mahar bukan hanya dilihat sebagai bentuk pemberian, tetapi sebagai lambang penghormatan terhadap perempuan dan sebagai penegasan tanggung jawab suami dalam membangun rumah tangga yang diberkahi.

Dalam Ordinan Sarawak 2001, mahar disebut sebagai "mas kahwin" dan diatur secara spesifik dalam beberapa pasal yang sangat sistematis. Beberapa poin pentingnya antara lain:

- Mahar adalah syarat sah nikah, dan wajib dicantumkan dalam dokumen resmi akad.
- Mahar bisa dibayar tunai atau ditangguhkan, dan tetap menjadi hak penuh istri.
- Negara menetapkan standar minimum mahar, yaitu:
 - RM 120 untuk perempuan gadis (belum menikah),
 - RM 80 untuk perempuan janda.

Penetapan angka ini dimaksudkan untuk:

- Memberi kejelasan administratif dalam proses pencatatan pernikahan,
- Mencegah tuntutan berlebihan atau praktik pembebanan ekonomi terhadap calon suami.

Meskipun mahar minimum ditetapkan, pasangan tetap boleh menentukan jumlah lebih tinggi berdasarkan kesepakatan bersama. Peran negara dalam penetapan standar mahar ini berbeda dengan Indonesia. Jika di Indonesia negara tidak mencampuri besar kecilnya mahar, di Sarawak, negara turut

memberikan batas bawah. Hal ini mencerminkan peran aktif pemerintah daerah dalam mengatur kehidupan keluarga Muslim secara lebih terstruktur.

Tradisi, Simbol, dan Keunikan Praktik Mahar

Tradisi mahar dalam masyarakat Muslim di Sarawak, Malaysia, memiliki karakteristik yang unik dan mencerminkan perpaduan erat antara ajaran Islam dan budaya lokal. Mahar tidak hanya menjadi kewajiban hukum yang ditetapkan dalam syariat, melainkan juga menjadi simbol penghormatan dan nilai budaya yang hidup dalam keseharian masyarakat Melayu Sarawak serta suku-suku pribumi seperti Iban dan Melanau. Dalam tradisi mereka, pemberian mahar bukan sekadar formalitas akad nikah, melainkan bagian dari rangkaian adat yang sakral dan bermakna dalam membangun sebuah ikatan keluarga (Wahab, 2015).

Bagi masyarakat Sarawak, mahar merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan dan jaminan atas hak ekonominya dalam rumah tangga. Istri berhak penuh atas mahar yang diberikan kepadanya, dan suami tidak boleh mengambil kembali apa yang telah menjadi hak istri tersebut. Di balik pemberian ini, tersimpan pesan kesungguhan dan keikhlasan suami untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dalam praktiknya, mahar berfungsi sebagai simbol perlindungan, kehormatan, dan stabilitas dalam rumah tangga yang akan dibentuk.

Yang menarik, praktik mahar di Sarawak tidak lepas dari pengaruh adat dan kepercayaan lokal yang menyatu dengan nilai-nilai Islam. Dalam komunitas Iban, dikenal sebuah tradisi bernama *jadi mali*—ritual adat yang dilakukan untuk memastikan bahwa sebuah pernikahan tidak melanggar pantangan atau norma-norma leluhur, agar tidak mendatangkan petaka bagi pasangan. Begitu pula dalam masyarakat Melayu Sarawak,

terdapat upacara *menepas* yang dilakukan dalam rangkaian prosesi pernikahan. Dalam ritual ini, mahar menjadi bagian penting yang memiliki makna spiritual dan sosial, tidak sekadar pemberian materi, tetapi juga lambang restu dan keberkahan dari keluarga dan masyarakat.

Keunikan lain dari praktik mahar di Sarawak adalah fleksibilitas bentuk dan nilainya. Tidak ada ketentuan nominal yang mengikat secara hukum atau agama. Mahar dapat berupa uang, emas, benda pusaka, atau barang-barang simbolik yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kebebasan ini memudahkan pelaksanaan pernikahan tanpa mengurangi esensi penghormatan terhadap istri, sekaligus mendorong kesederhanaan sebagaimana dianjurkan dalam Islam.

Adat istiadat dan nilai spiritual masyarakat Sarawak turut membentuk praktik mahar sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka. Mahar bukan hanya kewajiban syariat, melainkan juga ritual sosial yang sarat makna simbolik. Ia menjaga kehormatan perempuan, mempererat hubungan keluarga besar, dan menjadi penanda bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua warisan budaya.

Penelitian etnografi dan kajian hukum Islam di Sarawak menekankan pentingnya memahami praktik mahar dalam konteks lokal yang khas ini. Dengan begitu, hukum Islam dapat dijalankan secara kontekstual, hidup berdampingan dengan adat, dan tetap membawa misi keadilan serta kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat Melayu di Sarawak memaknai mahar bukan sekadar transaksi, tetapi sebagai tanda penghormatan dan pemuliaan perempuan. Prosesi akad nikah biasanya dilaksanakan dengan sangat formal, dan mahar disebutkan secara eksplisit di hadapan wali dan saksi, dengan penyebutan jumlah ringgit yang spesifik.

Namun yang menarik, dalam praktiknya, mahar sering disertai dengan hadiah tambahan berupa "hantaran". Hantaran

ini bersifat simbolik dan budaya—berisi barang-barang seperti pakaian, kosmetik, makanan tradisional, dan perlengkapan rumah tangga. Meskipun bukan bagian dari syarat sah nikah, hantaran menjadi bagian dari penghargaan terhadap keluarga perempuan.

Mahar dan hantaran menjadi dua sisi dari satu praktik budaya yang penuh makna: satu wajib secara agama, yang lain penting secara sosial. Di beberapa wilayah, terdapat pula penggunaan mahar berbentuk benda yang memiliki nilai sentimental, seperti kitab suci Al-Qur'an, sehelai kain songket, atau bahkan puisi yang ditulis oleh mempelai pria. Ini menunjukkan bahwa nilai spiritual dan budaya berjalan beriringan dalam tradisi pernikahan Melayu Sarawak.

Perspektif Masyarakat Melayu tentang Mahar

Bagi masyarakat Melayu Sarawak di Malaysia, mahar bukan sekadar kewajiban dalam pernikahan, tetapi juga simbol penghormatan yang sarat makna budaya dan spiritual. Pandangan mereka terhadap mahar sangat dipengaruhi oleh perpaduan nilai-nilai Islam dan adat tempatan, menjadikannya lebih dari sekadar transaksi atau formalitas dalam akad nikah. Mahar dipahami sebagai bentuk penghargaan suami kepada istri, yang mencerminkan komitmen dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Sekaligus, ia menjadi perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan, karena apa yang diberikan sebagai mahar sepenuhnya menjadi milik istri, dan tidak dapat ditarik kembali oleh suami dengan alasan apa pun (Bolhassan & Chai, 2023).

Namun, kekhasan Sarawak terletak pada bagaimana aspek keagamaan ini berjalan berdampingan dengan kekayaan tradisi lokal. Di komunitas suku Iban, misalnya, terdapat ritual adat bernama *jadi mali*—sebuah tradisi kuno yang masih dipertahankan dalam kerangka pernikahan. Ritual ini memiliki

fungsi penting untuk memastikan bahwa prosesi pernikahan berlangsung tanpa melanggar pantangan adat yang dipercaya dapat membawa dampak buruk. Meskipun berasal dari kepercayaan nenek moyang, praktik ini tidak ditinggalkan begitu saja saat masyarakat memeluk Islam, melainkan diharmoniskan dengan tuntunan agama.

Hal serupa juga terlihat dalam tradisi Melayu Sarawak, terutama melalui prosesi *menepas*, yang menjadi bagian dari tahapan penting dalam pernikahan. Dalam ritual ini, mahar diserahkan bukan sekadar sebagai simbol kewajiban agama, tetapi juga sebagai persembahan yang memiliki dimensi sosial dan spiritual. Ada doa, restu, dan nilai kebersamaan yang menyertai prosesi ini, sehingga mahar menjadi bagian dari jalinan makna yang lebih luas: menghubungkan keluarga, menyatukan budaya, dan memperkuat nilai-nilai komunitas.

Nilai dan bentuk mahar pun sangat fleksibel. Tidak ada standar baku atau nominal minimal yang diberlakukan secara ketat, karena prinsip utama yang dijunjung adalah kesepakatan kedua belah pihak dan semangat untuk tidak memberatkan calon suami. Mahar bisa berupa uang, emas, perhiasan, atau benda-benda yang memiliki makna simbolis dan diakui nilai adatnya. Fleksibilitas ini menjadi bentuk nyata dari prinsip Islam yang menekankan kemudahan, sekaligus ruang bagi budaya lokal untuk tetap hidup dan bermakna.

Dengan demikian, masyarakat Melayu Sarawak memandang mahar tidak hanya sebagai kewajiban hukum syariah, tetapi juga sebagai ritual sosial dan simbol budaya. Mahar adalah bagian dari upaya menjaga kehormatan perempuan, memperkuat ikatan pernikahan, dan merawat harmoni antara ajaran agama dan tradisi leluhur. Dalam cara pandang ini, mahar menjadi representasi dari nilai-nilai lokal yang hidup, lentur, dan penuh makna dalam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Melayu, khususnya di Sarawak, mahar tidak hanya diartikan sebagai

kewajiban, tetapi juga sebagai tanda kelayakan dan keseriusan seorang pria untuk memimpin rumah tangga.

Di tengah arus modernitas, masih banyak keluarga yang mempertahankan sikap sederhana dan proporsional dalam menetapkan mahar. Prinsipnya bukan pada nominal, tapi pada ketulusan. Sebagian besar masyarakat memahami bahwa terlalu membebani mahar hanya akan menyulitkan jalan kebaikan, yaitu pernikahan yang sah dan halal.

Namun demikian, sebagaimana di tempat lain, pengaruh konsumtif dan gaya hidup metropolitan mulai memengaruhi persepsi sebagian kalangan. Ada yang mulai menjadikan mahar dan hantaran sebagai ajang pembuktian status sosial, bukan lagi sebagai simbol pengabdian. Maka di sinilah pentingnya pendidikan hukum Islam dan nilai-nilai agama untuk menuntun praktik mahar agar tetap pada jalurnya: sederhana, tulus, dan penuh makna.

Penutup

Ordinan Sarawak menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan dalam sistem kenegaraan secara modern, tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual dan budaya. Standarisasi mahar membantu menciptakan kepastian hukum, tetapi tetap memberi ruang bagi ekspresi budaya yang beragam. Jika di Indonesia kita melihat hukum dan adat berjalan berdampingan, maka di Sarawak kita menyaksikan bagaimana pemerintah lokal mengambil peran aktif dalam menjaga keadilan syariat dan keharmonisan sosial.

Pada bab berikutnya, kita akan mempertemukan dua dunia ini—Indonesia dan Sarawak—untuk melihat di mana mereka bertemu dan di mana mereka berbeda. Karena meskipun bentuknya bisa bermacam-macam, hakikat mahar tetap satu: penghormatan terhadap perempuan dan ikatan cinta yang bertanggung jawab.

BAB 4

Dua Negeri, Satu Syariat: Menjembatani Perbedaan

Pendahuluan

Indonesia dan Malaysia memiliki akar sejarah dan budaya yang berbeda, tetapi keduanya berbagi satu sumber nilai yang sama: syariat Islam. Dalam hal pernikahan, khususnya tentang mahar, kedua negara sama-sama berupaya menjalankan prinsip-prinsip agama sambil tetap menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat masing-masing.

Namun pendekatan mereka terhadap hukum berbeda. Indonesia lebih fleksibel, memberi ruang besar bagi adat dan interpretasi sosial, sementara Malaysia—khususnya Sarawak—lebih sistematis dengan peraturan resmi yang jelas dan rinci. Perbedaan ini menarik untuk dipahami, bukan untuk dibandingkan mana yang lebih unggul, melainkan untuk melihat bagaimana satu prinsip bisa diwujudkan dalam dua cara yang sah.

Bab ini mengajak kita menelusuri titik temu dan titik bedanya: bagaimana mahar diposisikan dalam struktur hukum kedua negara, bagaimana masyarakat menyikapinya, dan apa yang bisa kita pelajari dari pendekatan yang berbeda terhadap nilai yang sama.

Persamaan Aturan dan Nilai dalam Islam

Persamaan antara Indonesia dan Sarawak, Malaysia, dalam hal aturan dan nilai-nilai hukum keluarga Islam menunjukkan adanya fondasi syariah yang sama-sama kuat. Kedua wilayah ini menjadikan ajaran Islam sebagai dasar utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti pernikahan, mahar, perceraian, dan warisan. Kesamaan ini tidak terlepas dari rujukan yang sama pada Al-Qur'an, Hadis, serta panduan fikih dari mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab dominan di kawasan tersebut. Maka, meskipun berada dalam dua negara berbeda, kerangka nilai yang membentuk sistem hukum keluarga Islam di

Indonesia dan Sarawak memiliki banyak titik temu (Hasibuan & Daulay, 2024).

Baik Indonesia maupun Sarawak menjadikan mahar sebagai kewajiban yang tak terpisahkan dari akad nikah. Dalam pandangan hukum Islam yang berlaku di kedua wilayah, mahar adalah hak mutlak istri yang menjadi simbol penghormatan dan perlindungan terhadap martabat serta hak ekonomi perempuan. Bentuk dan nilai mahar sangat fleksibel dan berdasarkan kesepakatan, tanpa terikat pada jumlah minimal tertentu. Hal ini mencerminkan semangat Islam yang memudahkan urusan pernikahan dan tidak ingin memberatkan calon suami. Sebagai bagian dari proses pernikahan, mahar bukan hanya bersifat legal, tetapi juga sarat dengan makna sosial dan spiritual, terutama ketika bersentuhan dengan tradisi lokal.

Dalam konteks kelembagaan, baik Indonesia maupun Sarawak mengandalkan pengadilan syariah sebagai institusi formal untuk menangani perkara-perkara hukum keluarga. Di Indonesia, kewenangan ini dijalankan oleh Pengadilan Agama yang bekerja berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, di Sarawak, sistem serupa dioperasikan di bawah Ordinan Keluarga Islam dan diawasi oleh lembaga seperti Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS). Lembaga-lembaga ini menjadi garda depan dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan benar dan adil dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip kesederhanaan dan kesepakatan menjadi nilai penting dalam pelaksanaan hukum keluarga di kedua wilayah. Baik dalam hal mahar, perceraian, maupun hak waris, pendekatan yang digunakan adalah mencari titik tengah yang tidak memberatkan dan memberi ruang musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, praktik-praktik hukum di lapangan sangat mengedepankan asas kemudahan serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Meskipun prinsip dasar dan struktur kelembagaannya serupa, ada nuansa lokal yang memperkaya pelaksanaan hukum keluarga Islam di masing-masing wilayah. Baik Indonesia maupun Sarawak memiliki warisan budaya yang kuat dan terus hidup berdampingan dengan hukum agama. Di Indonesia, peran adat terlihat dalam praktik-praktik lokal di berbagai daerah, seperti dalam prosesi pernikahan atau pembagian warisan. Di Sarawak, nilai adat lokal seperti ritual *jadi mali* dan tradisi *menepas* turut memberikan warna khas pada pelaksanaan hukum keluarga, menciptakan harmoni antara norma Islam dan budaya etnik setempat.

Dengan kata lain, meskipun lahir dari konteks negara yang berbeda, hukum keluarga Islam di Indonesia dan Sarawak Malaysia memiliki jalinan nilai yang serupa: menjunjung tinggi prinsip syariah, menegaskan hak perempuan melalui institusi mahar, dan memberikan tempat penting bagi pengadilan syariah sebagai penjaga tatanan hukum keluarga. Perbedaan-perbedaan yang ada lebih bersifat adaptif terhadap kondisi sosial budaya lokal, bukan pada esensi ajaran Islam yang menjadi dasar bersama. Maka, persamaan ini tidak hanya memperlihatkan kesatuan nilai, tetapi juga menggambarkan betapa fleksibelnya hukum Islam dalam merespons keragaman masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia.

Meski Indonesia dan Malaysia adalah dua negara dengan sistem hukum yang berbeda, keduanya memiliki satu dasar nilai yang sama: ajaran Islam. Dalam urusan pernikahan, khususnya soal mahar, kedua negara sama-sama berangkat dari prinsip yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Baik Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia maupun Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001 di Malaysia, sama-sama:

- Menjadikan mahar sebagai syarat sah pernikahan,
- Menegaskan bahwa mahar adalah hak penuh istri,

- Membolehkan mahar ditangguhkan sebagian atau seluruhnya,
- Memberikan ruang bagi pasangan untuk menentukan bentuk dan jumlah mahar melalui kesepakatan.

Ini menunjukkan bahwa di tengah perbedaan sistem hukum, nilai dasar Islam tetap menjadi titik temu. Lebih dari itu, mahar tidak hanya dipahami sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan. Baik dalam sistem Indonesia maupun Sarawak, mahar berfungsi untuk menjamin posisi istri secara finansial, hukum, dan sosial dalam ikatan pernikahan.

Perbedaan Praktik dan Penegakan Hukum

Perbedaan antara praktik dan penegakan hukum mahar di Indonesia dan Sarawak, Malaysia, meskipun belum banyak dibahas secara eksplisit dalam kajian yang tersedia, dapat ditelusuri melalui pemahaman atas sistem hukum, lembaga keagamaan, serta kultur hukum yang berlaku di masing-masing wilayah. Keduanya sama-sama berpijak pada prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam, namun penerapannya menunjukkan corak dan nuansa yang tidak sepenuhnya identik (Agustan, 2025).

Di Indonesia, ketentuan mengenai mahar tidak hanya berakar dari ajaran Islam, tetapi juga dilembagakan dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mahar diposisikan sebagai bagian dari rukun sah pernikahan dan dianggap sebagai bentuk penghormatan serta tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan yang dinikahinya. Dalam praktiknya, mahar di Indonesia bersifat simbolik dan fleksibel. Nilainya bisa berupa uang, perhiasan, atau barang lainnya, tergantung kesepakatan pasangan dan pengaruh budaya lokal. Namun, fleksibilitas ini kadang melahirkan tantangan tersendiri dalam penegakannya, terutama ketika muncul sengketa dalam rumah tangga. Dalam

hal seperti itu, pengadilan agama menjadi rujukan utama, meskipun praktik dan keputusan hukum dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Sementara itu, di Sarawak—sebuah negara bagian Malaysia yang memiliki kekhususan dalam tata kelola hukum Islam—aturan mengenai mahar diatur secara lebih sistematis di bawah yurisdiksi Mahkamah Syariah. Dalam konteks ini, mahar atau yang dikenal sebagai “mas kahwin” ditetapkan sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam akad nikah. Penetapan nilainya pun tidak sepenuhnya diserahkan pada negosiasi bebas, melainkan mengikuti struktur hukum dan administratif yang lebih formal. Mahkamah Syariah memiliki peran aktif dan otoritatif dalam memastikan bahwa mas kahwin dibayarkan sebagaimana mestinya, serta menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengannya.

Kondisi ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam sistem hukum kedua wilayah. Indonesia mengadopsi sistem hukum campuran yang menggabungkan unsur civil law, hukum adat, dan hukum Islam. Lembaga peradilan agama tersebar secara regional dan memiliki derajat variasi dalam menerapkan hukum berdasarkan karakteristik sosial-budaya setempat. Di sisi lain, Sarawak sebagai bagian dari federasi Malaysia menganut sistem common law dengan kekhususan dalam penerapan hukum Islam bagi umat Muslim. Dengan posisi Mahkamah Syariah yang kuat dan struktur hukum yang lebih seragam, penegakan hukum mahar di Sarawak cenderung lebih terpusat, tegas, dan konsisten.

Tak bisa dipungkiri, budaya lokal turut memberi warna dalam praktik mahar di kedua wilayah. Di Indonesia, keragaman etnis dan adat istiadat menjadikan bentuk dan nilai mahar sangat variatif. Sementara itu, di Sarawak, pengaruh budaya Dayak dan kelompok etnis lain berpadu dengan norma-norma Islam, namun tetap dibingkai dalam ketentuan hukum syariah yang relatif lebih mengikat secara administratif. Hal ini

menjadikan praktik mahar di Sarawak lebih seragam dalam kerangka hukum, meskipun tetap membuka ruang bagi ekspresi budaya.

Bisa dikatakan, perbedaan antara Indonesia dan Sarawak dalam hal ini bukan terletak pada substansi syariah yang dianut—karena keduanya mengacu pada prinsip mazhab Syafi’i—melainkan pada struktur kelembagaan, pendekatan administratif, serta dinamika sosial-budaya yang menyertainya. Jika Indonesia menunjukkan fleksibilitas yang dipengaruhi oleh keanekaragaman lokal dan desentralisasi pengadilan agama, maka Sarawak justru menampilkan model penegakan hukum yang lebih terstruktur, terstandarisasi, dan terpusat di bawah Mahkamah Syariah. Untuk memahami lebih dalam lagi praktik dan regulasi hukum mahar di Sarawak, diperlukan kajian lanjutan terhadap peraturan-peraturan resmi dan putusan-putusan Mahkamah Syariah yang belum sepenuhnya tersedia dalam sumber terbuka.

Meskipun nilai-nilainya serupa, praktik dan struktur hukumnya tetap berbeda. Berikut ini beberapa perbedaan penting:

Aspek	Indonesia (KHI)	Sarawak, Malaysia (Ordinan 2001)
Penetapan jumlah mahar	Tidak ada ketentuan minimum, tergantung kesepakatan	Ditetapkan minimum: RM 120 untuk gadis, RM 80 untuk janda
Dokumen resmi pernikahan	Mahar dicantumkan, tetapi nilainya fleksibel	Nilai mahar dicantumkan dan disahkan secara resmi
Sifat hukum	KHI bersifat yurisprudensial (lembaga peradilan agama)	Ordinan bersifat legislatif (setingkat UU lokal)
Campur tangan negara	Negara tidak ikut menentukan jumlah mahar	Negara menetapkan standar sebagai panduan resmi

Penetapan standar minimum di Sarawak mencerminkan pendekatan legal-formal yang lebih tegas, sementara di Indonesia pendekatannya lebih fleksibel dan berbasis musyawarah keluarga. Di sisi lain, pendekatan Sarawak memberikan kejelasan administratif dan mencegah polemik, sementara pendekatan Indonesia memungkinkan keberagaman budaya dan tradisi berkembang lebih bebas.

Apa yang Bisa Dipelajari dari Satu Sama Lain?

Perbedaan antara praktik dan penegakan hukum mahar di Indonesia dan Sarawak, Malaysia, meskipun belum banyak dibahas secara eksplisit dalam kajian yang tersedia, dapat ditelusuri melalui pemahaman atas sistem hukum, lembaga keagamaan, serta kultur hukum yang berlaku di masing-masing wilayah. Keduanya sama-sama berpijak pada prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam, namun penerapannya menunjukkan corak dan nuansa yang tidak sepenuhnya identik (Echa & Shalauddin, 2024b).

Di Indonesia, ketentuan mengenai mahar tidak hanya berakar dari ajaran Islam, tetapi juga dilembagakan dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mahar diposisikan sebagai bagian dari rukun sah pernikahan dan dianggap sebagai bentuk penghormatan serta tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan yang dinikahnya. Dalam praktiknya, mahar di Indonesia bersifat simbolik dan fleksibel. Nilainya bisa berupa uang, perhiasan, atau barang lainnya, tergantung kesepakatan pasangan dan pengaruh budaya lokal. Namun, fleksibilitas ini kadang melahirkan tantangan tersendiri dalam penegakannya, terutama ketika muncul sengketa dalam rumah tangga. Dalam hal seperti itu, pengadilan agama menjadi rujukan utama, meskipun praktik dan keputusan hukum dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Sementara itu, di Sarawak—sebuah negara bagian Malaysia yang memiliki kekhususan dalam tata kelola hukum Islam—aturan mengenai mahar diatur secara lebih sistematis di bawah yurisdiksi Mahkamah Syariah. Dalam konteks ini, mahar atau yang dikenal sebagai “mas kahwin” ditetapkan sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam akad nikah. Penetapan nilainya pun tidak sepenuhnya diserahkan pada negosiasi bebas, melainkan mengikuti struktur hukum dan administratif yang lebih formal. Mahkamah Syariah memiliki peran aktif dan otoritatif dalam memastikan bahwa mas kahwin dibayarkan sebagaimana mestinya, serta menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengannya.

Kondisi ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam sistem hukum kedua wilayah. Indonesia mengadopsi sistem hukum campuran yang menggabungkan unsur civil law, hukum adat, dan hukum Islam. Lembaga peradilan agama tersebar secara regional dan memiliki derajat variasi dalam menerapkan hukum berdasarkan karakteristik sosial-budaya setempat. Di sisi lain, Sarawak sebagai bagian dari federasi Malaysia menganut sistem common law dengan kekhususan dalam penerapan hukum Islam bagi umat Muslim. Dengan posisi Mahkamah Syariah yang kuat dan struktur hukum yang lebih seragam, penegakan hukum mahar di Sarawak cenderung lebih terpusat, tegas, dan konsisten.

Tak bisa dipungkiri, budaya lokal turut memberi warna dalam praktik mahar di kedua wilayah. Di Indonesia, keragaman etnis dan adat istiadat menjadikan bentuk dan nilai mahar sangat variatif. Sementara itu, di Sarawak, pengaruh budaya Dayak dan kelompok etnis lain berpadu dengan norma-norma Islam, namun tetap dibingkai dalam ketentuan hukum syariah yang relatif lebih mengikat secara administratif. Hal ini menjadikan praktik mahar di Sarawak lebih seragam dalam kerangka hukum, meskipun tetap membuka ruang bagi ekspresi budaya.

Perbedaan antara Indonesia dan Sarawak dalam hal ini bukan terletak pada substansi syariah yang dianut—karena keduanya mengacu pada prinsip mazhab Syafi’i—melainkan pada struktur kelembagaan, pendekatan administratif, serta dinamika sosial-budaya yang menyertainya. Jika Indonesia menunjukkan fleksibilitas yang dipengaruhi oleh keanekaragaman lokal dan desentralisasi pengadilan agama, maka Sarawak justru menampilkan model penegakan hukum yang lebih terstruktur, terstandarisasi, dan terpusat di bawah Mahkamah Syariah. Untuk memahami lebih dalam lagi praktik dan regulasi hukum mahar di Sarawak, diperlukan kajian lanjutan terhadap peraturan-peraturan resmi dan putusan-putusan Mahkamah Syariah yang belum sepenuhnya tersedia dalam sumber terbuka.

Perbandingan ini bukan untuk menentukan mana yang lebih baik, melainkan untuk saling belajar. Indonesia bisa belajar dari Sarawak dalam hal standarisasi administrasi pernikahan, khususnya agar praktik hukum keluarga tidak terlalu tergantung pada interpretasi lokal yang kadang menyimpang dari prinsip Islam. Sementara itu, Sarawak bisa belajar dari Indonesia tentang kekayaan budaya dan ruang ekspresi masyarakat dalam menafsirkan nilai-nilai Islam secara kontekstual.

Ketika hukum terlalu formal, ia bisa kehilangan kedekatan dengan masyarakat. Tapi jika terlalu fleksibel, bisa kehilangan arah. Maka keseimbangan adalah kunci. Selain itu, keduanya bisa bersama-sama memperkuat pendidikan hukum Islam di tingkat akar rumput, agar masyarakat tidak hanya tahu prosedur, tetapi juga menghayati makna spiritual di balik praktik pernikahan, termasuk soal mahar.

Membaca Kembali Esensi Mahar dalam Konteks Modern

Di tengah dinamika kehidupan modern, esensi mahar tetap tak tergoyahkan dalam prinsip dasar Islam. Ia bukan sekadar formalitas dalam akad, apalagi komoditas yang dapat dinegosiasikan secara duniawi, melainkan sebuah lambang penghormatan, keikhlasan, dan tanggung jawab suami kepada istrinya. Mahar adalah bentuk penghargaan yang tulus—diberikan bukan karena nilai ekonominya, melainkan sebagai penanda kesungguhan dan penghormatan atas hak-hak perempuan dalam ikatan pernikahan. Hukum Islam mengajarkan bahwa mahar harus diberikan dengan niat yang baik, tanpa memberatkan, tanpa menjadi ajang pamer status, apalagi alat untuk mengukur prestise sosial (Hamid et al., 2025a).

Namun realitas tak selalu sejalan dengan ajaran. Dalam praktik kontemporer, terjadi pergeseran makna yang cukup mencemaskan. Mahar tidak lagi dipandang sebagai simbol spiritual dan moral, melainkan mulai bergeser menjadi ukuran prestise keluarga, bahkan beban yang harus ditanggung pihak laki-laki demi memenuhi tuntutan adat atau ekspektasi sosial. Di banyak tempat, nilai mahar yang tinggi menjadi penghalang niat baik untuk menikah. Tak jarang, pernikahan tertunda bahkan batal hanya karena mahar dianggap tidak “cukup layak” dalam pandangan sosial. Pergeseran ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai luhur Islam dapat kehilangan maknanya ketika terjebak dalam logika materialistik yang makin menguat dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk mengembalikan pemahaman publik terhadap esensi mahar sesuai dengan semangat syariah: sederhana, tidak memberatkan, dan dilandasi keikhlasan. Ini bukan sekadar soal aturan hukum, tetapi soal membangun kesadaran sosial yang adil dan beradab. Edukasi

tentang mahar perlu dikuatkan, agar masyarakat melihatnya bukan sebagai ajang gengsi, melainkan sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dalam pernikahan. Mahar harus menjadi bagian dari kesadaran kolektif bahwa setiap pernikahan adalah ikatan spiritual yang sakral, bukan transaksi atau kompetisi sosial.

Di sisi lain, fleksibilitas juga diperlukan. Zaman berubah, dan bersama itu kebutuhan serta kondisi masyarakat turut bergeser. Maka, pendekatan yang bijak adalah tidak memaksakan bentuk atau nilai mahar secara kaku, selama substansi syariahnya tetap terjaga. Pendekatan eklektik yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam klasik dengan pemahaman sosial modern dapat menjaga relevansi mahar dalam kehidupan umat Islam masa kini. Selama tidak melanggar batas-batas syar'i, bentuk dan pelaksanaan mahar dapat menyesuaikan diri dengan konteks zaman, bahkan menjadi ruang ekspresi kasih sayang dan saling pengertian dalam rumah tangga yang sehat.

Pada akhirnya, esensi mahar dalam Islam tidak akan pernah usang. Ia tetap menjadi penegas bahwa dalam setiap pernikahan, perempuan memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Mahar adalah representasi dari niat baik, cinta yang tulus, dan komitmen yang bertanggung jawab. Maka, dalam konteks modern sekalipun, mahar tetap relevan sebagai simbol penghargaan, bukan beban; sebagai hak istri, bukan syarat gengsi; dan sebagai kewajiban suami, bukan sekadar syarat administratif pernikahan. Menjaga esensinya berarti menjaga kemuliaan pernikahan itu sendiri.

Di era modern ini, mahar bukan hanya persoalan hukum dan adat. Ia juga berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks: komersialisasi pernikahan, tekanan ekonomi, budaya pamer di media sosial, dan pola pikir konsumerisme.

Maka perlu ada gerakan bersama—baik di Indonesia maupun Malaysia—untuk mengembalikan mahar ke tempat

asalnya: sebagai bentuk kasih sayang yang tulus, bukan beban, bukan ajang status sosial.

Kita perlu membiasakan kembali prinsip-prinsip sederhana yang diajarkan Rasulullah:

- Bahwa mahar tidak harus mahal,
- Bahwa mahar bukan syarat gengsi,
- Bahwa mahar adalah bentuk niat suci dan penghormatan.

Memuliakan perempuan bukan dengan besarnya mahar, tapi dengan kesungguhan tanggung jawab setelah akad.

Penutup

Indonesia dan Sarawak mungkin berbeda dalam administrasi, tetapi bersatu dalam nilai: bahwa mahar adalah bagian dari syariat Islam yang bertujuan untuk memuliakan perempuan, memperkuat institusi keluarga, dan menjaga ketertiban sosial. Dengan membaca perbandingan ini, kita belajar bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang berakar pada nilai, berwajah manusia, dan merangkul keberagaman.

Pada bab berikutnya, kita akan menggali lebih jauh tantangan mahar di masa kini: ketika makna spiritualnya mulai digantikan oleh tuntutan sosial, dan ketika generasi muda harus memilih antara tradisi, realitas ekonomi, dan makna sejati sebuah pernikahan.

BAB 5
Mahar Hari Ini:
Realita, Harapan, dan Tantangan

Pendahuluan

Dunia berubah. Begitu pula cara kita memaknai pernikahan dan segala simbol di dalamnya—termasuk mahar. Di tengah laju media sosial, standar gaya hidup, dan tekanan ekonomi, mahar yang dulunya sederhana dan sarat makna kini kerap menjadi ajang gengsi atau beban finansial yang memberatkan calon pengantin.

Tidak sedikit pasangan muda yang menunda pernikahan karena mahar dianggap terlalu mahal, atau karena keluarga menginginkan sesuatu yang "layak dipamerkan". Padahal, ajaran Islam mengutamakan kesederhanaan dan kerelaan. Ketika mahar kehilangan maknanya sebagai penghormatan dan niat ibadah, maka esensi pernikahan pun mulai goyah.

Bab ini menyelami tantangan kontemporer dalam praktik mahar. Kita akan membahas realita sosial yang dihadapi generasi muda Muslim, sekaligus menampilkan harapan baru: bahwa kesadaran akan nilai spiritual dan kemanusiaan dalam pernikahan perlahan mulai tumbuh kembali.

Apakah Mahar Menjadi Beban?

Dalam tradisi pernikahan Islam, mahar sejatinya bukanlah beban, apalagi harga yang harus dibayar untuk seorang perempuan. Mahar adalah lambang penghormatan dan bentuk tanggung jawab moral serta spiritual seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan menjadi istrinya. Dalam teks-teks klasik Islam, mahar tidak pernah dimaksudkan sebagai ajang pamer kekayaan atau alat untuk menaikkan gengsi keluarga. Justru sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa mahar harus diberikan dengan tulus, sederhana, dan tidak memberatkan, karena esensinya terletak pada nilai maknawi, bukan material (Hamid et al., 2025b).

Namun, realitas sosial di banyak komunitas Muslim menunjukkan adanya pergeseran nilai. Dalam praktiknya, mahar sering kali berubah fungsi menjadi indikator status sosial atau alat tawar-menawar yang bersifat materialistik. Tuntutan mahar yang tinggi, dengan alasan menjaga martabat keluarga atau menyesuaikan “standar adat”, pada akhirnya tidak hanya membebani pihak laki-laki, tetapi juga menghambat niat baik untuk menikah. Bahkan dalam sejumlah kasus, praktik ini justru menciptakan ketimpangan baru dan menjadi pemicu konflik sosial. Ketika mahar berubah menjadi semacam syarat prestise sosial yang dibebankan kepada calon suami, nilai-nilai luhur pernikahan seperti cinta, tanggung jawab, dan kesederhanaan ikut terdistorsi.

Pergeseran ini jelas bertentangan dengan semangat Islam yang menekankan kemudahan dan keikhlasan dalam akad pernikahan. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk merefleksikan kembali posisi mahar dalam pernikahan Islam. Sudah saatnya pemahaman yang benar ditegakkan kembali: bahwa mahar adalah simbol kehormatan, bukan beban; bentuk kasih sayang, bukan harga jual; dan penanda komitmen, bukan simbol status. Upaya edukasi kepada masyarakat luas menjadi sangat mendesak, terutama agar nilai-nilai Islam yang bersifat mendasar ini tidak terkikis oleh tekanan budaya dan sosial yang bersifat duniawi.

Dalam konteks inilah, Islam sesungguhnya memberikan ruang fleksibilitas dalam bentuk dan nilai mahar selama tetap menjaga substansi keikhlasan dan keadilan. Nilainya tidak harus tinggi untuk menjadi bermakna, dan bentuknya tidak harus mewah untuk dianggap sah. Bahkan Rasulullah SAW pernah membenarkan mahar berupa cincin besi, bahkan pengajaran surah Al-Qur'an. Artinya, Islam selalu memudahkan—karena pada hakikatnya, pernikahan adalah jalan menuju kebaikan, bukan ajang perlombaan atau pertukaran nilai materi.

Singkatnya, mahar bisa menjadi beban ketika ditarik terlalu jauh dari esensi syariahnya, ketika masyarakat mulai menganggapnya sebagai alat ukur kehormatan keluarga atau gengsi pribadi. Namun, jika dikembalikan kepada akar nilai Islam, mahar akan selalu menjadi simbol yang indah: tentang kasih sayang yang diberikan dengan sukarela, tentang penghargaan yang tidak ternilai, dan tentang keikhlasan dalam membangun rumah tangga. Memelihara makna ini adalah tanggung jawab kita bersama, demi pernikahan-pernikahan yang lebih adil, lebih ringan, dan lebih diberkahi.

Pernikahan adalah langkah sakral, tapi dalam praktiknya, ia sering kali dibebani dengan tuntutan-tuntutan yang tidak lagi bersumber dari nilai-nilai agama. Salah satunya adalah soal mahar. Mahar yang semestinya menjadi lambang cinta dan penghormatan, kini tak jarang berubah menjadi alat ukur status sosial. Semakin tinggi mahar yang diberikan, semakin dianggap 'pantas' atau 'layak'. Sebaliknya, mahar yang sederhana kerap dicemooh, seolah menunjukkan ketidakmampuan atau kurangnya kesungguhan. Padahal Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh tentang kesederhanaan mahar dan menegaskan bahwa yang terbaik adalah yang paling ringan.

Di masyarakat kita, terutama di perkotaan, mahar kadang ditentukan oleh gengsi keluarga. Bahkan muncul standar tak tertulis: "Kalau sarjana, maharnya sekian"; "Kalau pegawai negeri, sekian"; dan seterusnya. Alih-alih dimaknai sebagai tanda kasih, mahar menjadi beban finansial bagi calon suami, dan bahkan menjadi penyebab tertundanya pernikahan. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga ditemukan di Malaysia, termasuk di Sarawak. Meskipun negara telah menetapkan standar minimum mahar, praktik sosial di lapangan tetap memberi ruang bagi permintaan yang tidak proporsional.

Antara Gengsi, Harta, dan Kesederhanaan

Dalam tradisi Islam, mahar bukanlah sekadar formalitas hukum dalam pernikahan, melainkan wujud konkret dari komitmen, penghargaan, dan tanggung jawab yang diberikan suami kepada istri. Mahar menjadi simbol kesungguhan dalam membangun rumah tangga, bukan alat ukur kekayaan atau gengsi. Dalam ajaran Rasulullah SAW, ditekankan bahwa sebaik-baik pernikahan adalah yang paling ringan maharnya. Pesan ini menegaskan bahwa nilai sebuah mahar tidak terletak pada kemewahannya, tetapi pada niat tulus dan keikhlasan dalam pemberian (Rosyad & Amelia, 2025).

Pada praktiknya, mahar tidak harus berupa harta benda yang besar. Ia bisa berbentuk apa saja—uang secukupnya, benda yang bermakna, bahkan jasa atau hafalan Al-Qur'an—selama kedua belah pihak sepakat dan pemberiannya sesuai dengan kemampuan suami. Kesederhanaan inilah yang menjadi kekuatan mahar dalam Islam, karena ia mendorong kelancaran pernikahan, menghindarkan beban ekonomi, serta memperkuat fondasi spiritual dan sosial dalam keluarga. Justru kesederhanaan itu yang menjadi perisai dari praktik menyimpang, seperti pernikahan yang tertunda karena tuntutan mahar yang terlalu tinggi.

Sayangnya, tidak sedikit masyarakat yang mulai memaknai mahar secara keliru. Ia diperlakukan sebagai ajang unjuk gengsi, lambang prestise keluarga, bahkan sebagai syarat status sosial yang harus dipenuhi, seolah-olah harga diri ditentukan oleh angka yang disepakati. Akibatnya, mahar menjadi beban dan menimbulkan tekanan psikologis serta konflik sosial. Pergeseran makna ini menjauh dari esensi Islam yang menjunjung keadilan, kemudahan, dan kesederhanaan dalam membangun ikatan suci. Maka, penting untuk terus mengedukasi masyarakat agar memahami kembali mahar bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk cinta dan tanggung jawab yang dilandasi ketulusan.

Pada akhirnya, makna mahar berada di antara tiga poros utama: gengsi yang perlu dikendalikan, harta yang boleh diberikan tetapi tidak harus mewah, dan kesederhanaan yang menjadi prinsip utama. Islam tidak melarang mahar bernilai tinggi, tetapi senantiasa mengingatkan bahwa kesungguhan tidak diukur dari nominal, melainkan dari kemauan untuk membangun rumah tangga dengan niat baik, tanggung jawab, dan kasih sayang.

Dalam budaya kita, tidak mudah memisahkan antara nilai simbolik dan nilai material. Banyak keluarga menganggap mahalnya mahar adalah bentuk penghormatan. Tapi dalam praktiknya, ini kerap berubah menjadi perlombaan gengsi. Ada yang menjadikan mahar sebagai ajang pamer di media sosial. Tertulis dalam foto pernikahan: *"Dini nikah dengan mahar Rp100 juta, sertifikat rumah, dan emas 50 gram."* Tak jarang ini memicu tekanan sosial bagi pasangan lain yang ingin menikah dengan sederhana.

Pernikahan menjadi beban mental dan finansial, bukan lagi kebahagiaan. Namun di sisi lain, semakin banyak juga pasangan muda yang mulai menyadari pentingnya kesederhanaan. Mereka memilih mahar yang bermakna, bukan yang mahal. Mereka memutuskan bahwa pernikahan adalah soal kesiapan mental, bukan kekuatan modal. Contohnya, mahar berupa Al-Qur'an, doa khusus, atau puisi yang ditulis sendiri. Atau benda-benda sederhana yang memiliki nilai emosional: jam tangan pemberian almarhum ayah, tanaman kesayangan, atau hasil karya pribadi. Semua ini membuktikan bahwa makna bisa lebih kuat daripada nominal.

Menuju Pemahaman Baru tentang Mahar

Menuju pemahaman baru tentang mahar dalam pernikahan Islam adalah sebuah upaya untuk mempertemukan nilai-nilai ajaran agama dengan dinamika sosial dan budaya masa kini. Di tengah perubahan zaman, di mana makna pernikahan dan ekspektasi terhadap relasi suami-istri semakin kompleks, muncul kebutuhan untuk merefleksikan kembali peran dan makna mahar, tidak sekadar sebagai syarat sahnya akad, tetapi juga sebagai simbol cinta, penghormatan, dan tanggung jawab. Pemaknaan ulang ini tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar Islam, tetapi membuka ruang dialog antara teks agama dan konteks kehidupan nyata umat Islam saat ini (Zulaifi, 2022).

Salah satu aspek penting dari pemahaman baru ini adalah penekanan pada kesederhanaan dan kemampuan suami. Islam sejak awal tidak pernah mengharuskan mahar dalam jumlah besar atau bentuk-bentuk mewah. Justru, fleksibilitas mahar menjadi penanda keindahan syariat Islam yang mengutamakan kemudahan dan keikhlasan. Mahar bisa berupa uang, barang, jasa, atau apa pun yang disepakati bersama selama bernilai halal dan bermanfaat. Nilainya pun tidak ditentukan oleh gengsi atau status sosial, melainkan oleh ketulusan dan niat baik dari calon suami kepada calon istri. Semangat inilah yang ingin ditekankan kembali, bahwa mahar adalah pernyataan cinta yang bertanggung jawab, bukan transaksi komersial yang membebani.

Dalam praktiknya, mahar memang telah menjadi bagian dari kultur dan tradisi yang beragam di Indonesia. Di berbagai daerah, seperti masyarakat Jawa, Bugis, atau Batak Angkola, terdapat bentuk dan istilah yang berbeda, tetapi intinya tetap bermuara pada penghargaan terhadap perempuan dan keluarga. Pemahaman baru tidak menolak budaya lokal, justru mendorong pengharmonisasian antara nilai agama dan tradisi. Selama praktik budaya tidak bertentangan dengan syariat, maka ia menjadi bagian dari kekayaan sosial yang memperkaya makna

pernikahan. Di sisi lain, pemahaman ini juga secara kritis menyoroti praktik-praktik menyimpang seperti tuntutan mahar yang berlebihan, pemberian yang tidak wajar, atau bahkan menjadikan mahar sebagai ajang pamer kekayaan.

Lebih dari itu, pendekatan edukatif menjadi kunci dalam membentuk kesadaran baru tentang mahar. Dialog keagamaan, literasi hukum Islam, kajian akademik, dan diskusi sosial perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya memahami hukum fiqh tentang mahar, tetapi juga mampu menerapkannya secara bijak sesuai konteks masing-masing. Termasuk di dalamnya adalah membuka ruang pemikiran terhadap bentuk-bentuk mahar yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti pemberian aset digital, selama hal itu memiliki nilai, kejelasan hukum, dan tidak melanggar prinsip syariah. Di sinilah pentingnya fatwa ulama dan lembaga keagamaan untuk memberikan panduan yang kontekstual tanpa kehilangan ruh ajaran.

Keseluruhan gagasan ini bermuara pada satu kesimpulan penting: mahar dalam Islam adalah kewajiban sakral yang lahir dari cinta dan tanggung jawab. Pemaknaan ulang tidak bertujuan merombak hukum, melainkan menghidupkan kembali semangat syariat yang adil, mudah, dan berkeadaban. Dalam masyarakat modern, ketika nilai-nilai materialisme semakin mendominasi, pemahaman baru tentang mahar menjadi upaya untuk mengingatkan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan ikatan suci yang dibangun di atas keikhlasan dan penghormatan sejati.

Kita sedang hidup di masa transisi: antara mempertahankan nilai luhur dan menghadapi godaan modernitas. Dalam konteks mahar, hal ini terlihat jelas. Di satu sisi, kita ingin menjaga ajaran Islam dan kesederhanaan Rasulullah. Di sisi lain, kita terhimpit oleh budaya konsumtif dan citra sosial.

Lalu apa yang bisa kita lakukan?

- Mengembalikan makna mahar sebagai penghormatan, bukan transaksi.

- Mengedukasi masyarakat, bahwa mahar tidak harus mahal untuk menjadi berharga.
- Menanamkan kesadaran pada generasi muda, bahwa pernikahan adalah kerja sama, bukan pembuktian status.
- Mendorong tokoh agama dan penyuluh nikah untuk lebih menekankan nilai spiritual dan sosial mahar dalam setiap bimbingan.

Lebih dari itu, perlu ada dukungan dari sistem hukum dan kebijakan. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam bisa diperkuat melalui sosialisasi di KUA dan media. Di Malaysia, perlu dijaga agar standar mahar yang sederhana tetap relevan dan tidak terkikis oleh tekanan budaya. Mahar harus dikembalikan ke tempat asalnya: sebagai simbol cinta yang tulus dan bertanggung jawab, bukan alat ukur kekayaan.

Penutup

Mahar memang hanya satu aspek dari pernikahan. Tapi dari caranya ditentukan dan diberikan, kita bisa membaca nilai-nilai yang mengalir dalam masyarakat kita. Jika mahar menjadi ajang gengsi, maka yang akan lahir bukan keluarga sakinah, tapi hubungan yang rapuh oleh beban dan ekspektasi.

Tapi jika mahar disikapi dengan bijak, penuh makna dan kesederhanaan, maka insyaAllah rumah tangga yang dibangun akan lebih kuat, lebih jujur, dan lebih berkah. Karena pada akhirnya, mahar bukan soal berapa nilainya, tapi seberapa dalam cinta dan tanggung jawab yang menyertainya.

Bab selanjutnya akan menjadi penutup buku ini. Di sana, kita akan merangkum kembali seluruh perjalanan dan menghadirkan pesan reflektif bagi generasi muda Muslim tentang bagaimana menghargai pernikahan dengan hati dan akal sehat.

BAB 6
Menafsir Ulang Mahar:
Titik Temu antara Syariat,
Budaya, dan Hukum

Pendahuluan

Mahar bukan sekadar praktik keagamaan. Mahar adalah ruang perjumpaan antara ajaran Islam, nilai-nilai budaya lokal, dan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Di sinilah mahar menjadi istimewa: karena ia harus ditafsirkan tidak hanya dari satu sudut, tetapi dari tiga lensa yang saling berkaitan dan saling memengaruhi.

Ada syariat yang memerintahkan, ada budaya yang mewarnai, dan ada hukum negara yang mengatur. Ketiganya bisa berjalan seiring, tetapi juga bisa saling bertentangan jika tidak dipahami secara utuh. Oleh karena itu, dibutuhkan cara pandang yang menyeluruh dan bijaksana dalam memahami peran mahar di era modern.

Bab ini mengajak kita menafsir ulang mahar dengan pendekatan yang utuh: bukan hanya teks, tetapi juga konteks. Bukan hanya hukum, tetapi juga hikmah. Kita akan merumuskan ulang pemahaman mahar sebagai simbol cinta dan tanggung jawab yang mampu berdiri tegak di tengah zaman yang terus berubah.

Syariat: Ruh dari Mahar

Syariat adalah napas suci yang menghidupkan makna mahar dalam Islam. Ia bukan sekadar aturan formal dalam akad pernikahan, melainkan esensi yang menjadikan mahar sebagai bentuk penghormatan, komitmen, dan tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya. Di balik setiap pemberian mahar, ada ruh syariat yang mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi juga penyatuan niat, amanah, dan kasih sayang yang dibingkai dalam ajaran ilahiah (Syadya, 2024).

Dalam pandangan syariat, mahar bukan soal besar kecilnya nilai benda, tetapi soal keikhlasan dan kesungguhan. Al-Qur'an

menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian yang harus diterima dengan rela oleh istri dan diberikan sesuai dengan kemampuan suami. Tidak ada batasan nominal yang ditetapkan secara mutlak, sebab yang lebih utama adalah semangat kemudahan, bukan beban. Inilah penegasan Islam terhadap kesederhanaan, yang ditegaskan pula oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya bahwa sebaik-baik pernikahan adalah yang paling ringan maharnya. Dengan demikian, syariat secara tegas menolak praktik mahar yang dijadikan ajang pamer kekayaan atau simbol status sosial semata.

Lebih dari sekadar transaksi, mahar dalam syariat adalah pernyataan kehormatan terhadap perempuan. Ia menjadi simbol keseriusan laki-laki dalam menjaga dan mengayomi, sekaligus bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dalam rumah tangga. Mahar bukan hanya pemberian lahiriah, tetapi juga cerminan cinta yang bertanggung jawab. Dalam bingkai ini, syariat tidak hanya memuat hukum, tetapi juga menyampaikan pesan moral dan sosial: bahwa hubungan suami-istri harus dimulai dari niat yang bersih dan tindakan yang adil.

Syariat sebagai ruh dari mahar menempatkan kesederhanaan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sebagai fondasi utama. Ia mengajarkan bahwa nilai mahar terletak pada niat dan maknanya, bukan pada gemerlap materinya. Dalam dunia yang semakin terjebak dalam nilai-nilai simbolik dan materialisme, ajaran ini menjadi pengingat bahwa cinta yang sejati tak pernah butuh dibayar mahal, tetapi cukup ditunjukkan dengan keikhlasan dan penghormatan yang tulus.

Syariat Islam menempatkan mahar dalam posisi yang sangat istimewa. Ia bukan sekadar syarat sah pernikahan, tetapi juga penghormatan terhadap martabat perempuan. Mahar dalam Islam bukanlah transaksi jual beli. Mahar dalam Islam adalah akad cinta, bagian dari kesepakatan suci yang memulai perjalanan rumah tangga dalam kerangka tanggung jawab, keikhlasan, dan niat ibadah.

Dalam teks-teks klasik maupun kontemporer, mahar dipandang sebagai:

- Wujud penghargaan atas hak dan kehormatan istri,
- Simbol komitmen finansial awal dari suami,
- Bukti bahwa pernikahan dalam Islam dibangun atas dasar kesepakatan dan kerelaan.

Maka ketika syariat menetapkan kewajiban mahar, itu bukan beban, melainkan karunia—untuk menunjukkan bahwa perempuan punya hak dan harga diri yang harus diakui secara formal sejak awal pernikahan.

Budaya: Warna-Warni dalam Praktik Mahar

Budaya mahar di Indonesia adalah sebuah mozaik yang memancarkan kekayaan tradisi, nilai-nilai leluhur, serta penghormatan yang mendalam terhadap ikatan pernikahan. Setiap suku bangsa di negeri ini memiliki cara khas dalam memaknai dan menyerahkan mahar, menjadikannya lebih dari sekadar pemberian materi; mahar adalah lambang cinta, tanggung jawab, dan kehormatan (Kusuma, 2024).

Di tanah Jawa, misalnya, mahar sering kali berbentuk uang kuno atau perhiasan. Uang kuno dianggap mengandung tuah dan makna filosofis, sementara perhiasan seperti cincin emas mencerminkan keindahan dan keabadian cinta. Nilainya bukan terletak pada materi, melainkan pada simbolisme dan doa-doa baik yang mengiringi prosesi pernikahan. Lain halnya dengan masyarakat Bugis yang memiliki tradisi uang panai—sejumlah uang yang harus diberikan mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Besaran uang panai bukan hanya angka, tetapi cerminan status sosial dan pendidikan sang calon istri, yang mencerminkan penghormatan dan kesanggupan dalam memikul tanggung jawab.

Masyarakat Minangkabau menjadikan emas sebagai bentuk utama mahar, sebagai simbol kemakmuran dan kehormatan,

sementara suku Betawi memadukannya dengan nilai kesederhanaan melalui pemberian kain tradisional seperti batik atau songket. Di tanah Sunda, simbolisme muncul dalam bentuk jumlah mahar yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan atau angka tertentu yang sarat makna, sedangkan dalam adat Batak, mahar dikenal sebagai *sinamot*—uang yang diserahkan kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghargaan atas peran dan kedudukan perempuan dalam struktur keluarga adat.

Keunikan semakin terasa ketika kita menengok tradisi Dayak yang menjadikan taji ayam atau pusaka keluarga sebagai mahar. Lambang keberanian, kekuatan, dan kelanjutan garis keturunan menjadi inti dari pemberian ini. Sementara di Nusa Tenggara Timur, mahar atau *belis* bisa sangat kompleks dan bernilai tinggi, terdiri dari hewan ternak, emas, kain adat, bahkan perlengkapan perang atau berburu. Semua itu menunjukkan betapa pernikahan bukan hanya urusan dua insan, tetapi juga menyangkut kehormatan dan hubungan antar keluarga besar.

Beragamnya bentuk dan makna mahar ini menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia menempatkan pernikahan dalam posisi yang sakral dan penuh tanggung jawab. Namun, dinamika zaman membawa tantangan tersendiri. Modernisasi dan tuntutan nilai materi yang tinggi kerap kali mengaburkan makna hakiki dari mahar. Di sinilah pentingnya refleksi dan penyesuaian agar tradisi ini tidak menjadi beban, melainkan tetap menjadi jembatan spiritual dan kultural yang mempererat ikatan keluarga dan masyarakat.

Mahar dalam tradisi Indonesia adalah wujud cinta yang diperkaya oleh sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Ia hidup dalam simbol, berkembang dalam nilai, dan terus bertahan sebagai penanda bahwa cinta sejati senantiasa menghormati akar budayanya.

Di luar teks syariat, masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia—termasuk Indonesia dan Malaysia—mengembangkan budaya lokal yang memperkaya praktik mahar. Budaya tidak menyalahi syariat selama tidak bertentangan dengan nilai dasarnya. Contohnya:

- Di Aceh, mahar berupa emas 24 karat menjadi simbol kemakmuran dan penghormatan,
- Di Minangkabau, mahar (uang japuik) malah diberikan oleh pihak perempuan kepada laki-laki,
- Di Sarawak, meski negara menetapkan mahar minimum RM120, masyarakat sering menambahkan *bantaran* sebagai bagian dari nilai budaya Melayu.

Budaya memberi warna, tetapi syariat memberi batas. Keduanya bisa saling melengkapi, asalkan tidak mengubah prinsip pokok: mahar adalah hak istri yang diberikan dengan ikhlas dan sepenuh hati.

Namun, budaya juga bisa berubah menjadi beban jika dibiarkan lepas kendali. Ketika mahar diperlombakan, dikomodifikasi, atau dijadikan ajang gengsi, ruh mahar sebagai ibadah pun menghilang. Maka dibutuhkan kesadaran kolektif untuk menyeimbangkan antara identitas budaya dan nilai agama.

Hukum Negara: Menjaga Kepastian dan Keadilan

Dalam konteks hukum di Indonesia, mahar tidak hanya dilihat sebagai simbol cinta dan tanggung jawab dalam pernikahan, tetapi juga sebagai entitas hukum yang diatur secara formal. Negara hadir melalui perangkat hukum positif untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak, khususnya bagi perempuan sebagai penerima mahar. Pengaturan ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, sebagai pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia dalam hal perkawinan, waris, dan perwalian (Mawavi, 2025).

Dalam KHI, mahar dipahami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari akad nikah. Namun, bentuk, jenis, dan jumlahnya diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan bersama. Hal ini menegaskan bahwa penentuan mahar tidak boleh bersifat sepihak atau menjadi ajang pembuktian gengsi sosial. Prinsip kesepakatan menjadi pondasi utama, dan bentuk mahar bisa beragam, sesuai kemampuan dan kesepakatan, mulai dari barang hingga sejumlah uang. Negara tidak menetapkan batas minimum atau maksimum, agar nilai mahar tidak menjadi beban yang merintang niat suci membangun rumah tangga.

KHI juga menjamin bahwa mahar menjadi hak penuh istri. Penyerahannya idealnya dilakukan secara tunai pada saat akad, namun boleh ditangguhkan selama disepakati. Jika belum diberikan, maka mahar diposisikan sebagai utang yang dapat ditagih secara hukum. Apabila terjadi sengketa, Pengadilan Agama dapat menjadi tempat penyelesaian yang sah. Menariknya, meski mahar memiliki nilai penting, kelalaian dalam penyebutan jenis atau jumlahnya tidak membatalkan keabsahan pernikahan. Artinya, pernikahan tetap sah meskipun terjadi kekurangan dalam hal teknis mahar, selama rukun dan syarat nikah lainnya terpenuhi.

Dengan demikian, peran negara dalam konteks mahar sangat signifikan. Negara tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga nilai keadilan dalam relasi suami-istri. Pengaturan ini menjadi bentuk konkret sinergi antara prinsip syariah dan sistem hukum nasional, demi menciptakan keadilan sosial dalam ikatan pernikahan. Dalam semangat itulah, mahar tetap dihormati sebagai hak yang tidak bisa diabaikan, namun tidak diposisikan secara kaku, agar nilai sakral pernikahan tetap terjaga tanpa menjadi beban yang menghalangi niat baik dua insan.

Baik Indonesia maupun Malaysia telah berupaya memberikan payung hukum formal terhadap praktik mahar. Meski pendekatannya berbeda, keduanya mencoba menjaga:

- Kepastian hak perempuan atas mahar,
- Kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan,
- Perlindungan istri jika mahar belum dibayar atau diselewengkan.

Di Indonesia, KHI memberi ruang fleksibilitas tinggi dan sangat terbuka terhadap budaya lokal. Sementara di Sarawak, Malaysia, pendekatannya lebih legalistik—dengan standar mahar minimum yang ditetapkan pemerintah negara bagian.

Keduanya memiliki kekuatan dan kekurangan. KHI cenderung membiarkan masyarakat menafsir sendiri praktiknya, yang bisa memperkuat budaya tetapi juga membuka celah penyimpangan. Sebaliknya, Ordinan Sarawak memberi standar, tetapi bisa terlalu kaku jika tidak dipahami sebagai panduan etis, bukan tarif resmi. Maka hukum negara berperan menjaga keadilan dan keteraturan, bukan untuk menggantikan nilai agama atau menindas ekspresi budaya.

Menuju Pemahaman Holistik

Menuju pemahaman holistik tentang mahar berarti mengurai dan menyatukan beragam aspek kehidupan dalam satu kerangka pemikiran yang utuh—agama, budaya, sosial, ekonomi, dan hukum. Sebuah pemahaman yang tidak berhenti pada dimensi formal atau simbolik, tetapi menembus ke dalam makna substansial dari praktik pemberian mahar itu sendiri. Dalam perspektif ini, mahar tidak lagi sekadar dilihat sebagai kewajiban materi yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami, atau sekadar simbol kehormatan dalam prosesi pernikahan, melainkan sebagai bagian integral dari komitmen spiritual dan sosial dalam membangun rumah tangga yang harmonis, adil, dan berkeadaban (Utomo & Rizqa, 2024).

Pada tataran spiritual dan sosial, mahar mencerminkan ketundukan suami terhadap perintah syariat sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan yang akan mendampingi. Mahar adalah ungkapan tanggung jawab, bukan harga; mahar adalah lambang cinta yang berpijak pada ajaran, bukan ajang untuk menunjukkan kekayaan atau status sosial. Dalam berbagai masyarakat Muslim, bentuk dan nilai mahar bisa sangat beragam tergantung adat dan tradisi, tetapi prinsip dasarnya tetap sama: sederhana, tidak memberatkan, dan disepakati secara tulus. Maka, memahami mahar juga berarti memahami kebudayaan lokal yang berinteraksi dinamis dengan nilai-nilai Islam.

Dari sisi ekonomi, pemahaman holistik menempatkan mahar sebagai sesuatu yang fleksibel dan kontekstual. Mahar sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak, tanpa tekanan sosial atau konstruksi budaya yang menjadikannya beban. Hal ini sangat penting agar mahar tidak menjadi penghalang niat baik untuk menikah, apalagi menjadi sumber konflik. Dalam kaitannya dengan hukum, negara hadir untuk memastikan bahwa hak-hak atas mahar dilindungi dan dipenuhi. Melalui Kompilasi Hukum Islam, misalnya, negara memberikan mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan, sekaligus mengafirmasi bahwa mahar adalah hak istri yang tidak bisa diabaikan.

Upaya menuju pemahaman yang menyeluruh ini juga memerlukan peran pendidikan dan pendekatan sosial yang edukatif. Dibutuhkan kesadaran kolektif untuk membongkar persepsi keliru tentang mahar yang selama ini sering dipelintir sebagai ajang gengsi atau alat tawar-menawar dalam pernikahan. Pendidikan agama, kampanye sosial, dan penyuluhan hukum harus berjalan seiring dalam membentuk pemahaman baru yang lebih membebaskan dan memberdayakan. Dalam hal ini, pendekatan interdisipliner sangat dibutuhkan: menggabungkan dimensi kognitif (pengetahuan), afektif (nilai kasih dan tanggung

jawab), sosial (relasi antar keluarga), dan ekonomi secara seimbang.

Memahami mahar secara holistik bukan hanya sebuah pendekatan konseptual, melainkan jalan menuju pembentukan kesadaran baru dalam praktik pernikahan. Kesadaran bahwa mahar adalah bagian dari sistem nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap martabat perempuan. Sebuah pemahaman yang relevan tidak hanya secara teologis, tetapi juga kontekstual di tengah dinamika sosial masyarakat Muslim kontemporer. Maka, nilai-nilai yang terkandung dalam mahar dapat terus hidup, tidak membebani, tetapi justru menjadi pengikat suci dalam kehidupan rumah tangga yang penuh keberkahan.

Mahar tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Ia harus dipahami secara holistik: sebagai bagian dari syariat, sebagai ekspresi budaya, dan sebagai objek pengaturan hukum negara. Tiga unsur ini tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus bersinergi.

Jika kita terlalu fokus pada teks, kita bisa lupa bahwa masyarakat hidup dalam konteks. Tapi jika kita hanya mengandalkan adat atau hukum positif tanpa ruh agama, maka mahar bisa kehilangan maknanya. Karena itu, pendidikan dan bimbingan nikah yang bersifat integratif sangat dibutuhkan:

- Ulama dan tokoh agama harus menekankan makna spiritual mahar,
- KUA dan lembaga nikah harus memberikan pemahaman hukum yang adil dan sederhana,
- Keluarga dan masyarakat harus mengedepankan nilai-nilai kesetaraan, tanggung jawab, dan kemanusiaan dalam menetapkan mahar.

Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh, mahar bisa kembali menjadi jembatan cinta yang menghubungkan agama, adat, dan hukum.

Penutup

Menafsir ulang mahar bukan berarti menolak tradisi atau hukum, tetapi menghidupkan kembali semangatnya yang mungkin telah terlupakan. Di tengah arus zaman yang cepat dan nilai yang sering bergeser, kita diajak untuk kembali ke akar: bahwa mahar adalah awal dari sebuah komitmen, bukan harga sebuah cinta.

Bab selanjutnya akan menjadi penutup buku ini, dan menghadirkan renungan tentang bagaimana generasi muda Muslim bisa memaknai ulang pernikahan secara utuh—bukan hanya sebagai seremoni, tapi sebagai ibadah yang bertanggung jawab.

Bab 7

Mahar: Simbol Cinta, Bentuk
Tanggung Jawab

Pendahuluan

Setelah menelusuri sisi-sisi hukum, budaya, dan realita sosial tentang mahar, kita sampai pada sebuah titik renung: mengapa Islam begitu memperhatikan pemberian ini dalam pernikahan? Mengapa sebuah benda kecil atau sejumlah uang, yang sering kali dianggap sepele, justru menjadi syarat sahnya akad? Jawabannya sederhana namun mendalam—karena mahar adalah simbol cinta yang diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab.

Di zaman yang serba cepat dan penuh distraksi ini, nilai-nilai dalam pernikahan sering kali dikaburkan oleh tuntutan sosial dan gaya hidup. Mahar pun tak luput dari tekanan tersebut—menjadi angka yang harus dikejar, bukan niat yang harus dipahami. Padahal, Rasulullah SAW mencontohkan mahar dalam bentuk yang paling sederhana, tetapi sarat makna. Beliau mengajarkan bahwa cinta yang sejati tidak ditunjukkan dengan harta, melainkan dengan kesungguhan untuk menanggung amanah dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Bab ini adalah ajakan untuk berhenti sejenak dan merenung. Ia bukan sekadar penutup dari rangkaian pembahasan, melainkan ruang kontemplatif yang menyuarakan kembali pesan Islam tentang pernikahan yang adil, manusiawi, dan bertanggung jawab. Terutama bagi generasi muda Muslim, saatnya menempatkan kembali mahar pada posisinya yang luhur: bukan alat ukur gengsi, melainkan tanda kesiapan untuk mencintai dengan jiwa yang matang dan hati yang lapang.

Refleksi

Makna mahar dalam pernikahan Islam memiliki lapisan-lapisan yang begitu dalam dan kaya. Ia tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif atau formalitas dalam sebuah akad nikah, tetapi lebih dari itu, mahar adalah simbol yang sarat nilai spiritual, budaya, hukum, hingga sosial. Dalam pandangan agama Islam, mahar adalah bentuk penghormatan dari seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar adalah perwujudan dari kesungguhan, tanggung jawab, serta niat tulus untuk membangun kehidupan rumah tangga bersama. Wujudnya bisa bermacam-macam, tidak terbatas pada uang atau barang mahal, tetapi bisa juga berupa jasa atau hal sederhana yang disepakati bersama. Tidak ada ketentuan batas minimal atau maksimalnya, sebab yang utama bukan besar kecilnya nilai, melainkan kerelaan hati, keikhlasan, serta makna di balik pemberian itu. Kesederhanaan bahkan lebih dianjurkan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mendorong umatnya agar tidak memberatkan dalam urusan pernikahan (Mrd, 2024).

Namun, mahar tidak hidup dalam ruang hampa. Ia tumbuh dan berkembang dalam ruang budaya yang berbeda-beda di seluruh pelosok Nusantara. Tradisi lokal memainkan peran penting dalam menentukan bentuk dan cara pemberian mahar. Di Jawa, misalnya, ada mahar berupa uang kuno atau seperangkat alat salat. Di Sulawesi Selatan, suku Bugis mengenal istilah uang panai yang nilainya bisa tinggi karena dianggap mencerminkan penghargaan terhadap mempelai perempuan dan keluarganya. Sementara di Sumatra Barat, suku Minangkabau memiliki tradisi mahar berupa emas yang sering kali mengandung nilai simbolik lebih dari sekadar materi. Meski begitu, nilai-nilai budaya ini kerap bersinggungan dengan realitas sosial dan ekonomi. Ketika tradisi dijalankan tanpa pemahaman yang bijak, mahar bisa berubah menjadi beban ekonomi atau

alat ukur gengsi. Karena itu, refleksi kritis terhadap praktik budaya sangat penting agar semangat penghormatan dan kesederhanaan tetap terjaga.

Dalam konteks hukum negara Indonesia, mahar mendapat tempat yang tegas dan jelas. Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa mahar adalah hak istri yang harus diberikan oleh suami, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hukum ini tidak hanya melindungi hak perempuan, tetapi juga memberikan landasan keadilan dalam penyelesaian apabila terjadi sengketa. Mahar diakui sebagai bagian penting dari akad nikah, meskipun bukan rukun nikah, sehingga tidak menggugurkan sahnya pernikahan jika belum dipenuhi secara sempurna. Tujuan hukum ini adalah menciptakan kepastian dan mencegah praktik-praktik yang menyimpang dari semangat syariat.

Di luar semua aspek normatif, mahar juga merefleksikan dinamika sosial dalam masyarakat kita. Ia bisa menjadi sarana membangun kehormatan dan mempererat ikatan antarkeluarga, namun dalam beberapa kasus juga dapat berubah menjadi sumber konflik dan tekanan sosial, terutama ketika nilai materinya dilebih-lebihkan tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi pihak lelaki. Perubahan cara pandang terhadap mahar yang lebih menekankan pada simbol status sosial ketimbang makna spiritual berisiko merusak tujuan awal pernikahan yang suci dan sederhana. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman ulang dan edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat, agar nilai-nilai dasar mahar sebagai lambang cinta, tanggung jawab, dan keikhlasan kembali menjadi orientasi utama dalam membangun keluarga yang sakinah.

Pada akhirnya, mahar bukan hanya sekadar benda atau nominal rupiah, melainkan cerminan dari hubungan dua insan dan dua keluarga yang bersatu dalam ikatan suci. Ia berbicara tentang penghormatan, kesadaran akan tanggung jawab, dan komitmen untuk hidup bersama. Jika dimaknai secara utuh dari

dimensi agama, budaya, hukum, dan sosial, mahar tidak akan menjadi beban, melainkan berkah dan penanda awal dari kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan ridha Ilahi.

Dalam lembar-lembar sebelumnya, kita telah menelusuri mahar dari berbagai sisi: sebagai ajaran agama, sebagai praktik budaya, sebagai aturan hukum, dan sebagai realitas sosial. Kita menyaksikan bagaimana sebuah benda kecil dalam akad nikah menyimpan makna yang begitu besar: tentang cinta, keadilan, tanggung jawab, dan kehormatan.

Mahar bukan angka, bukan juga barang mewah. Mahar adalah bahasa yang digunakan Islam untuk menunjukkan penghargaan kepada perempuan, dan sekaligus pernyataan kesanggupan dari seorang pria untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan amanah dan kasih sayang.

Di Indonesia, mahar hidup dalam ragam budaya yang kaya. Di Sarawak, mahar dibingkai dalam sistem hukum yang jelas. Di antara keduanya, kita menemukan pelajaran: bahwa agama, budaya, dan hukum bisa saling menopang, selama ruh dari ajaran Islam tetap menjadi pusatnya.

Namun kita juga melihat tantangan yang nyata:

- Saat mahar berubah menjadi alat pamer,
- Saat adat menekan lebih keras daripada akal sehat,
- Saat cinta harus tertahan karena mahar yang dibanderol terlalu tinggi.

Di sinilah kita perlu kembali bertanya: untuk apa mahar ditetapkan? Bukan untuk membeli perempuan. Bukan pula untuk membayar jasa. Tapi untuk menunjukkan bahwa cinta bukan sekadar perasaan, melainkan niat dan tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Maka mahar adalah simbol. Simbol cinta yang matang. Simbol janji yang tulus. Simbol keberanian untuk mengambil peran.

Pesan Untuk Generasi Muda Muslim

Pesan yang ditujukan kepada generasi muda Muslim datang dari berbagai arah dan sumber, namun semuanya bertemu pada satu titik: membentuk pribadi yang berakhlak mulia, beriman kuat, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi umat dan masyarakat. Di tengah arus zaman yang terus berubah dan tantangan global yang semakin kompleks, pemuda Muslim diharapkan tidak sekadar menjadi penonton sejarah, melainkan pelaku aktif yang membawa cahaya nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan modern (Suprayitno & Moefad, 2024).

Akhlak yang luhur menjadi fondasi utama. Ia bukan sekadar etika sosial, melainkan identitas sejati seorang Muslim. Dari akhlak yang baik tumbuh kasih sayang, terbangun persaudaraan, dan terkikis rasa benci serta permusuhan. Generasi muda Muslim perlu menanamkan dalam dirinya bahwa akhlak bukan hanya cerminan keimanan, tetapi juga bekal yang paling berharga untuk kehidupan akhirat.

Selain itu, keteguhan dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah menjadi penyangga moral yang kokoh. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan—yang menjadikan ibadah sebagai kebutuhan, bukan kewajiban semata—akan memperoleh naungan ilahi, bahkan di hari ketika tidak ada lagi tempat berlindung selain dari-Nya. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital, konsistensi dalam menjalani syariat menjadi pembeda sekaligus penentu arah hidup.

Generasi muda juga diharapkan memiliki jiwa yang tangguh—yang tidak mudah gentar menghadapi ketidakadilan dan berani membela kebenaran. Mereka adalah agen perubahan yang membawa semangat Islam ke ruang-ruang publik, menyebarkan optimisme dan menjadi perisai dari arus kemungkar. Untuk menjalankan peran tersebut, ilmu menjadi bekal yang tak bisa ditawar. Dengan wawasan yang luas, penguasaan teknologi, dan kematangan berpikir, generasi muda

dapat berdiri sejajar, bahkan memimpin kemajuan di era modern.

Namun, teknologi dan media sosial pun menghadirkan ujian tersendiri. Di sinilah kebijaksanaan sangat dibutuhkan. Pemuda Muslim harus mampu menjadikan dunia digital sebagai ladang dakwah dan penyebaran kebaikan—bukan tempat untuk memupuk kebencian, menyebar hoaks, atau melampiaskan ego. Media sosial bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan ruang moral yang mencerminkan nilai dan identitas penggunanya.

Lebih jauh, kontribusi nyata terhadap masyarakat dan umat menjadi panggilan zaman. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan semangat membantu sesama adalah wujud nyata dari keberislaman yang hidup. Di tengah dunia yang mudah terbelah oleh ekstremisme dan intoleransi, pemuda Muslim dituntut untuk menjadi jembatan perdamaian dan penjaga persatuan.

Dengan semangat tersebut, generasi muda juga perlu membina karakter yang kuat dan keterampilan sosial yang mumpuni. Pendidikan Islam yang terintegrasi bukan hanya membentuk individu yang taat, tetapi juga membangun manusia yang toleran, empatik, dan siap bersaing di tingkat global. Mereka adalah pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana dan adil.

Di tengah kemajuan zaman, dakwah pun perlu dibawa dalam bentuk yang kreatif. Menggunakan media sosial seperti Instagram atau platform digital lainnya untuk menyebarkan pesan Islam secara menarik menjadi langkah penting untuk merangkul generasi muda yang lebih akrab dengan visual dan kecepatan informasi. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai Islam dapat diterima dengan lebih terbuka dan mengakar kuat dalam identitas anak muda.

Akhirnya, semua pesan ini bermuara pada harapan besar: bahwa generasi muda Muslim tumbuh sebagai pribadi yang kuat akidahnya, luas ilmunya, luhur akhlaknya, dan aktif berperan

dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat. Mereka tidak hanya menjadi simbol harapan, tetapi juga motor utama peradaban Islam yang damai, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman.

Pernikahan bukan sekadar undangan dan pesta. Pernikahan adalah perjanjian agung, mitsaqan ghaliza. Dan mahar adalah langkah pertama yang mengawali perjalanan itu.

Kepada kalian, para pemuda dan pemudi yang sedang bersiap menikah:

- Pilihlah mahar yang bermakna, bukan yang mahal. Jangan takut terlihat sederhana.
- Tak ada kesucian yang lahir dari gengsi. Bangunlah rumah tangga bukan di atas pameran harta, tapi di atas fondasi cinta dan iman.

Dan kepada para orang tua:

- Bimbinglah anak-anak kalian dengan bijak. Jangan jadikan mahar sebagai ajang balas budi atau uji kelayakan.
- Jadikanlah ia sebagai doa yang mengawali perjalanan dua insan, bukan sebagai rintangan pertama mereka.

Mahar akan terus berubah bentuk: dari cincin emas, alat salat, hingga mungkin karya digital. Tapi semoga maknanya tetap: tanda suci sebuah tanggung jawab. Mari kita rawat pemahaman ini. Mari kita bangun kembali kesadaran bahwa Islam datang bukan untuk membebani, tapi untuk memuliakan. Dan mahar adalah salah satu bentuk kemuliaan itu.

Karena pada akhirnya, pernikahan yang berkah bukan diukur dari nilai maharnya, tapi dari sejauh mana dua insan saling menghargai, mencintai, dan bertanggung jawab. Semoga buku ini menjadi bagian kecil dari upaya memperbaiki cara kita memandang pernikahan, dan lebih jauh, cara kita memuliakan perempuan dalam semangat Islam yang adil, manusiawi, dan penuh cinta.

Penutup

Mahar akan terus berubah bentuk: dari cincin emas, alat salat, hingga mungkin karya digital. Tapi semoga maknanya tetap: tanda suci sebuah tanggung jawab. Mari kita rawat pemahaman ini. Mari kita bangun kembali kesadaran bahwa Islam datang bukan untuk membebani, tapi untuk memuliakan. Dan mahar adalah salah satu bentuk kemuliaan itu.

Karena pada akhirnya, pernikahan yang berkah bukan diukur dari nilai maharnya, tapi dari sejauh mana dua insan saling menghargai, mencintai, dan bertanggung jawab. Semoga buku ini menjadi bagian kecil dari upaya memperbaiki cara kita memandang pernikahan, dan lebih jauh, cara kita memuliakan perempuan dalam semangat Islam yang adil, manusiawi, dan penuh cinta.

Daftar Pustaka

Buku

- Adawiyah, R. (2019). *Reformasi hukum keluarga Islam dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan dan hukum perkawinan Indonesia dan Malaysia*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.
- Al-Asqalani, A. (1991). *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Beirut: Dar Ahya al-Ulum.
- Al-Azizi, A. S. (2015). *Baiti Jannati: Kitab terlengkap nasihat Allah dan Rasulullah tentang rumah tangga*. Yogyakarta: Saufa.
- Al-Baghdadi, A. (1999). *Emansipasi adakah dalam Islam: Suatu tinjauan syariat Islam tentang kehidupan wanita*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* (Juz 4). Beirut: Darul Fikr.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Terjemah tafsir Al-Maraghi* (Vol. 4). Semarang: Toha Putra.
- Ar-Rahili, A. R. B. (2014). *Mahar kok mahal: Menimbang manfaat dan mudaratnya*. Solo: Tiga Serangkai.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Attirmidzi, A. I. (1999). *Sunan Turmudzi* (Jilid 3). Kairo: Dar al-Hadist.
- Basri, C. H. (1997). *Peradilan Islam dalam tatanan masyarakat Indonesia*. Bandung: Rosdakarya.
- Batutah, I. (2004). *Pengembaraan Ibn Batutah* (Terj.). Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.
- Dahlan, A. A. (2003). *Ensiklopedi hukum Islam* (Jilid 3). Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam. (2018). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- El-Bantanie, M. S. (2005). *Bidadari dunia: Potret ideal wanita Muslim*. Jakarta: QultumMedia.

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh munakahat: Seri buku dasar*. Jakarta: Prenada Media.
- Hakim, R. (2000). *Hukum perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hambal, A. B. (2004). *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* (Jilid 4). Kairo: Darul Hadist.
- Harahap, M. Y. (1998). *Tujuan Kompilasi Hukum Islam: Kajian Islam tentang berbagai masalah kontemporer*. Jakarta: Syahid Indah.
- Harijah, D. (n.d.). *Menguak hak-hak wanita* (Cet. 2). Jakarta: Two Publisher.
- Harisudin, M. N. (2019). *Fikih Nusantara: Pancasila dan sistem hukum nasional di Indonesia*. Tangerang: Pustaka Compass.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori metode dan penelitian hukum normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Mahali, A. M. (2022). *Wahai pemuda menikahlah*. Yogyakarta: Menara Kudus.
- Mandur, I. (2001). *Lisanul Arab*. Kairo: Darul Hadist.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mudzar, M. A. (1995). *Fiqh dalam reaktualisasi ajaran Islam*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Muhdlor, Z. (2000). *Memahami hukum perkawinan (nikah, talak, cerai dan rujuk)*. Jakarta: Al-Bayan.
- Muslim, A. H. (2016). *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Alamiyah.
- Nasution, K. (2013). *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia Tazzafa.
- Nasution, K. (2022). *Status wanita di Asia Tenggara*. Jakarta: INIS.
- Nurjannaah. (2003). *Mahar penikahan: Mahar dalam perdebatan ulama fiqh*. Yogyakarta: Prisma Sofhie Press.
- Perpustakaan Biro Hukum MA RI. (2011). *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Rusd, I. (2014). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*. Kairo: Dar Fajr Atturats.
- Sabiq, S. (1999). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah* (Jilid 2). Jakarta: Lentera Hati.
- Slamet, A. (1999). *Fiqh munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1992). *Intisari hukum keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. (2017). *Fiqh munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syafi'i. (n.d.). *Tafsir ayat-ayat ahkam Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syafi'i, I. (n.d.). *Al-Umm* (Juz 5). Beirut: Darul Fikr.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syarifuddin. (2016). *Garis-garis besar fiqh* (Cet. 2). Jakarta: Prenada Media.
- Syujak, A. (2008). *Taqrib 'ala Syarhi Fathul Qarib*. Surabaya: Maktabah Imarotullah.
- Tihami, & Sahrani, S. (2014). *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zakariya, A. b. S. A. (2009). *Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin*. Surabaya: Darul Ilmi.

Tesis

- Hilmy, A. A. M. (2020). *Fenomena mahar: Studi konstruksi masyarakat dalam perkawinan di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan*. Tesis. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Rusli, M. (2018). *Mahar pigura perspektif kepala KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
- Shabah, M. A. A. (2019). *Implementasi pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia*. Tesis. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Syawqi, A. H. (2016). *Mahar dan harga diri perempuan: Studi kasus pasangan suami istri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang*. Tesis. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nelli, J. (2012). *Kritik terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pasal sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan*. Tesis. UIN Suska Riau.

Artikel Jurnal

- Agustan, F. (2025). Perbandingan kewenangan notaris serta PPAT di Indonesia dan Malaysia terkait transaksi properti. *Ijtihad*, 19(1), 21–42. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i1.14590>
- Aini, N. (n.d.). Mahar dan struktur sosial di masyarakat Muslim Indonesia. *UIN Jakarta Repository*. <https://repository.uinjkt.ac.id>
- Annas, S. (2007). Masa pembayaran beban nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak: Sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama. *Al-Ahwal*, 10(1). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1240>
- Bakar, L. A. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 326. <https://journal.dinamika-hukum-indonesia.ac.id/index.php/view/32>
- Barkah, Q. (2014). Kedudukan dan jumlah mahar di negara Muslim. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1286>
- Bolhassan, M. R., & Chai, E. (2023). Perspektif masyarakat Melayu terhadap kepercayaan masyarakat Cina dalam penyembahan Datuk Kong di Kuching, Sarawak. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 8(5), e002309. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i5.2309>
- Damis, H. (2016). Konsep mahar dalam perspektif fikih dan perundang-undangan. *Jurnal Yudisial*, 9(1). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/29>
- Echa, A. N., & Shalauddin, Y. (2024a). Perbedaan tata kelola audit syariah di Indonesia dan Malaysia: Analisis terhadap praktik dan regulasi audit

- syariah (studi literatur di Indonesia dan Malaysia). *Accounting Research Journal*, 2(2), 102–111. <https://doi.org/10.56244/accrual.v2i2.752>
- Echa, A. N., & Shalauddin, Y. (2024b). Perbedaan tata kelola audit syariah di Indonesia dan Malaysia: Analisis terhadap praktik dan regulasi audit syariah (studi literatur di Indonesia dan Malaysia). *Accounting Research Journal*, 2(2), 102–111. <https://doi.org/10.56244/accrual.v2i2.752>
- Fathoni, M. N., & Wahyuni, S. (2024). Tinjauan hukum implementasi mahar dalam pernikahan. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.32332/npnntt30>
- Gani, B. A., & Hayati, A. (2017). Pembatasan jumlah mahar melalui keputusan musyawarah adat Kluet Timur. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/1575>
- Giu, A. R. (2020). Tradisi mahar dan antar harta pada perkawinan masyarakat Muslim di Kota Manado (suatu tinjauan sosial kultural). *Dialog*, 43(1), Article 1. <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.365>
- Haerullah, H., & Mujahid, K. (2024). Hak-hak perempuan dalam pandangan Islam. *AHKAM*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2577>
- Hamid, A., Nst, A. M., Ritonga, R., Hsb, Z., & Siregar, I. R. (2025a). Pergeseran makna mahar dalam tradisi perkawinan adat Mandailing: Perspektif hukum Islam dan nilai sosial. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.298>
- Hamid, A., Nst, A. M., Ritonga, R., Hsb, Z., & Siregar, I. R. (2025b). Pergeseran makna mahar dalam tradisi perkawinan adat Mandailing: Perspektif hukum Islam dan nilai sosial. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.298>
- Hasibuan, B. H., & Daulay, D. A. W. (2024). Polemik keabsahan poligami: Perbandingan hukum keluarga Islam Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v10i2.13697>

- Halomoan, P. (2015). Penetapan mahar terhadap kelangsungan pernikahan ditinjau menurut hukum Islam. *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 14(2). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/301>
- Hani, U. (2019). Analisis perbandingan 4 mazhab tentang pernikahan dalam Islam. *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, 6(1). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id>
- Harisudin, M. N. (2016). Urf sebagai sumber hukum Islam (fiqh) Nusantara. *Al-Fikr*, 20(1). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2311>
- Harisudin, M. N., & Choriri, M. (2021). On the legal sanction against marriage registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda's maqasid al-shariah perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/9159>
- Husen, M. A. H. B. (n.d.). Pemberian nafkah mut'ah dalam persidangan di Mahkamah Syariah Malaysia. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Husin, S. N. M. S., Azahari, R. H., & Rahman, A. A. (2016). Perbelanjaan perkahwinan bagi masyarakat Muslim: Analisis literatur. *Jurnal Fiqh*, 13(1). <https://jice.um.edu.my/index.php/fiqh/article/view/4270>
- Iwandari, E. (2017). Studi analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian barang peminangan yang dijadikan mahar (Studi kasus di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan). <https://www.semanticscholar.org/paper/STUDI-ANALISIS-HUKUM-ISLAM-TERHADAP-PRAKTIK-BARANG-Iwandari/79db5a9a9eea2845e8fa86cc4ff5ab5460d350b5>
- Kusuma, B. I. (2024). Banyak ragamnya, intip 7 tradisi mahar pernikahan yang unik dari berbagai suku di Indonesia. *Radar Banyumas*. <https://radarbanyumas.disway.id/read/122661/banyak-ragamnya-intip-7-tradisi-mahar-pernikahan-yang-unik-dari-berbagai-suku-di-indonesia>
- Mawawi, S. H. (2025). Pengaturan mahar dalam hukum keluarga di beberapa negara Muslim. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/salmahsnlm09/68328a23c925c401d36ff>

- 623/pengaturan-mahar-dalam-hukum-keluarga-di-beberapa-negara-muslim
- Mrd, M. (2024). Konsep mahar dalam Al-Qur'an dan relevansinya dalam masa kekinian. *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, 5(1), 123-133. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i1.11441>
- Kamal, A. H. H., & Sitiris, M. (2022). Amalan pemberian mas kahwin dan wang hantaran dalam kalangan masyarakat Melayu: Perspektif fiqh dan undang-undang keluarga Islam di Malaysia. *Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia*, 34(1). <http://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/article/view/8219>
- Kamal, A. H. H., Sitiris, M., & Razali, M. A. (2021). Religious concerns of dowry and marriage gifts regarding determination of their limits: Study of Malaysian law. *Journal of Religious and Social Studies*, 1(2). <http://ejrss.com/index.php/jrss/article/view/24>
- Pohan, M. A. (2022). Ukuran mahar dalam pernikahan menurut hukum Islam. *Journal of Islamic Law El Madani*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.55438/jile.v2i1.124>
- Rosyad, M. S., & Amelia, K. (2025, May 31). Analisis praktik kesederhanaan tinjauan hadis Nabi. *Kuliah Al Islam*. <https://kuliahhalislam.com/?p=8986>
- Sanjaya, S. (2024). Dualisme sistem hukum waris: Tantangan implementasi hukum waris Islam dalam konteks perdata nasional di Indonesia dan Malaysia. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i2.3799>
- Suprayitno, M. A., & Moefad, A. M. (2024). Peran pendidikan Islam terintegrasi dalam pembentukan karakter dan keterampilan sosial generasi muda Muslim di era globalisasi. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. <https://jiip.stkipyapisdompou.ac.id/jiip/index.php/JlIP/article/view/3658>
- Syadya, D. T. H. (2024). Mahar dalam Al-Qur'an: Kajian hermeneutika Abdullah Saeed pada kata qinṭhar QS. An-Nisa [4]:20. *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v5i02.355>

- Syahputra, A. (2023). Historisitas dan tujuan aturan mahar dalam perundang-undangan keluarga Islam Indonesia dan negara-negara Muslim. *Al-Syakhshiyyah: Journal of Law and Family Studies*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/syakhshiyyah.v5i2.6001>
- Rosyidah, R. A. (n.d.). Mahar: Kewajiban pertama suami. <https://www.uin.ac.id/mahar-kewajiban-pertama-suami/>
- Usup, D. (2013). Studi kritis KHI tentang pernikahan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/28>
- Wakil, M. N. A., et al. (2021). Mas kahwin di Pahang: Kiraan semula nilai semasa. *Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS)*, 7(1). <https://jcis.uitm.edu.my/index.php/volume/21-vol-7-2021/21-vol-7-1-2021>
- Wakil, M. N. A., & Ahmad, C. M. (2017). The historical impact on the valuation of dowry (mahr) rate: Pre and post-colonial eras in Johor. *Ulum Islamiyyah: The Malaysian Journal of Islamic Sciences*, 7(1). <http://uijournal.usim.edu.my/index.php/uij/article/view/4>
- Utomo, E., & Rizqa, M. (2024). Merdeka belajar dan pendekatan holistik: Pendidikan Islam yang terintegrasi. *Instructional Development Journal*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/idj.v7i1.31704>
- Wahab, M. Z. B. (2015). Tradisi menepas dalam perkawinan masyarakat Melayu Simunjan, Sarawak, Malaysia. <https://www.semanticscholar.org/paper/TRADISI-MENEPAS-DALAM-PERKAWINAN-MASYARAKAT-MELAYU-Wahab/90865234683067c521ea681403993b5c12a0ba77>
- Zainuddin, Z. Z., Ramli, & Iskandar. (2023). Analisis naratif dalam film Uang Panai ditinjau dari perspektif komunikasi Islam. *Journal of Media and Communication Studies*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.35905/jourmics.v1i2.3535>
- Zulaifi. (2022). Konsep mahar menurut pemikiran ulama empat mazhab dan relevansinya di era kontemporer. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 18(2). <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam>

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Bab 43 Tahun 2001.

Dewan Undangan Negeri Sarawak, Malaysia.

Hipertaut Laman

iNews Kalsel. (2022, Maret 16). Tradisi Mantar: Patalian perkawinan adat Banjar yang wajib diketahui calon mempelai pria. <http://kalsel.inews.id/berita/tradisi-mantar>.

Wise. (2022, Maret 23). Kurs MYR ke IDR. <http://wise.com/id/currency-converter/myr-to-idr-rate?amount=1>

e-Syariah Sarawak. (2021, September 4). Undang-undang Sarawak. <http://www.esyariah.gov.my/portal/page/Undang-Undang/Sarawak>

UIN Sunan Ampel Digital Library. (2022, Juni 11). <https://digilib.uinsby.ac.id>

JAIS Sarawak. (2022, Januari 26). Visi dan Misi. <https://jais.sarawak.gov.my/page-0-79-50-VISI-MISI.html>

KBBI. (2022, Juni 1). Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Kemlu RI. (2022, Januari 29). Profil negara dan kerja sama. https://kemlu.go.id/kotakinabalu/id/pages/profil_negara.

Majlis Islam Sarawak. (2022, Januari 28). Fungsi dan peranan. <https://mis.sarawak.gov.my/page-0-0-93-Fungsi>.

MyPT3. (2022, Januari 29). Mas kahwin. <https://mypt3.com/mas-kahwin>

JKSS Sarawak. (2022, Januari 28). Carta organisasi. <https://syariah.sarawak.gov.my/page-0-83-108>.

PTA Banten. (2022, Maret 22). Kewajiban mut'ah dan nafkah iddah. <https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/736>.

Tentang Penulis



Ridho Syahbibi dilahirkan di Lumajang, Jawa Timur tanggal 26 November 1996, anak ketiga dari tiga bersaudara, pasangan Bapak H. Moh. Sodik dan Ibu Hj. Silviana. Alamat: Jl. Ade Irma Suryani No. 30 Rogotruman Lumajang Jawa Timur. HP. 0856 0480 1946, e-mail: ridhosyahbibi@gmail.com. Pendidikan dasar dan menengah ditempuh dan diselesaikan di kampung halamannya di Lumajang. Tamat SDN Rogotruman 01 tahun 2009, SMPN 2 Lumajang tahun 2012, dan SMAN 1 Lumajang Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2015.

Pendidikan tinggi sarjana dilanjutkan di IAIN Jember (Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyyah) selesai dengan predikat cumlaude pada tahun 2020 dengan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Selain menempuh pendidikan strata satu, ia juga menempuh dan menyelesaikan pendidikan non formal/pendidikan keagamaan di Ma'had Al-Jamiah IAIN Jember pada tahun 2016-2017. Kemudian melanjutkan pendidikan magisternya pada Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2020 hingga menyelesaikan studinya dengan predikat cumlaude tahun 2022 pada Program Studi Magister Hukum Keluarga dengan gelar Magister Hukum (M.H.). Selain itu, sejak 2024-sekarang juga masih menempuh pendidikan strata satu keduanya di Universitas Ivet Semarang pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling yang diproyeksikan akan lulus pada tahun 2028 yang akan datang.

Sejak tahun 2018 hingga kini, ia bergabung sebagai Mitra di PT. Ventura Pratama Sejati atau lebih akrab dikenal dengan Ventura Payment System/VPS yang memiliki kantor pusat di Batam Center-Kepulauan Riau dan bergerak di bidang bisnis Payment Point Online Bank (PPOB). Sebuah sistem pembayaran online yang memanfaatkan fasilitas perbankan yang dapat digunakan untuk pembayaran segala jenis tagihan (tagihan listrik, pembelian token listrik, tagihan air/PDAM, iuran BPJS Kesehatan, tagihan internet/wifi, pembelian tiket kereta api, top up Dana, Shopeepay, Gopay, Ovo, LinkAja, dan juga berbagai jenis pembayaran lainnya di satu tempat. Selain itu, sejak 2023-sekarang ia memulai karir sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman di Lumajang, Jawa Timur, di samping itu juga menjadi Korektor di Universitas Terbuka Jember sejak 2024-sekarang.

Semasa mahasiswa, ia pernah berkompetisi pada Pekan Olah Raga, Seni dan Ilmiah (PORSENII) Ke III IAIN Jember pada Cabang Lomba Pop Solo Islami sebagai delegasi Fakultas Syariah pada tahun 2017, selain itu ia pernah juga berkompetisi dan berhasil meraih posisi 2nd Winner pada Spelling Bee Contest dalam gelaran event English Olympiad oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan IAIN Jember pada tahun 2017. Pada Tahun 2018 ia sempat tergabung dalam Sekolah Kader Intelektual/Komunitas Intellectual Movement Community (IMC) IAIN Jember yang semakin menggembleng dan menumbuh kembangkan bakatnya dalam bidang kepenulisan baik yang berbentuk artikel maupun puisi. Sehingga kemudian cukup aktif menulis hingga kini di platform digital kompasiana.com. Adapun beberapa karyanya yaitu: 1. Urgensi Pembibitan Kaum Intelektual di Dalam Kancan Politik Indonesia (Artikel; 2018), 2. Konsentrasi Tambahan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Syariah PTKIN (Artikel; 2020), 3. Mau Menjadi Ahli Agama

dan Hukum? Yuk Kuliah di Hukum Keluarga IAIN Jember! (Artikel; 2020), 4. Hukum Islam dan Studi Internasional, Prodi yang Patut Diperhitungkan Fakultas Syariah dan Hukum PTKI (Artikel; 2020), 5. Psikologi Hukum Islam: Sebuah Usulan Cabang Baru Kajian Hukum Islam Interdisipliner Berbasis Psikologi (Artikel; 2020), 6. Kala Senja di Tanah Firaun (Puisi; 2020), 7. Seporsi Rujak Legi (Puisi; 2021), 8. Floresiana (Puisi; 2021), 9. Hukum Konstitusi Ala Indonesia (Artikel; 2021), 10. Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Artikel; 2021), dan masih banyak lainnya. Adapun hasil penelitiannya yang berjudul Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UU No. 41 Tahun 2004 telah dipublikasikan dalam *Rechtenstudent Journal: Jurnal Mahasiswa Hukum* oleh Fakultas Syariah IAIN Jember tahun 2020.

Lalu, penelitian yang berjudul *Analysis of Dowry Laws in The State of Sarawak, Malaysia, and KHI Indonesia* telah dipublikasikan dalam *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* oleh Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022. Kemudian penelitiannya yang berjudul *Potensi Digitalisasi Wakaf di Indonesia dalam Era Society 5.0* telah dipublikasikan dalam *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* oleh Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Wonosobo tahun 2023. Selain aktif pada berbagai kompetisi dan dunia kepenulisan, ia juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan dakwah ekonomi Islam, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) dan dipercaya sebagai Staf Departemen Kewirausahaan Kelompok Studi Ekonomi Islam Forum Ekonomi Bisnis Islam (KSEI FEBI) IAIN Jember (2019-2020). Tahun 2020, ia mengikuti Temu Ilmiah Regional FoSSEI Jawa Timur di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai delegasi Olimpiade Ekonomi Islam dan juga dalam Temu Ilmiah Nasional FoSSEI di Universitas Airlangga-Surabaya sebagai Semifinalis Kompetisi Business Plan.

Glosarium

Adat

Tradisi atau kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan mewarnai praktik pernikahan, termasuk dalam hal bentuk, nilai, dan simbolisme mahar.

Akad Nikah

Perjanjian suci antara mempelai laki-laki dan perempuan yang menjadi inti dari pelaksanaan pernikahan Islam, disertai dengan pemberian mahar sebagai syarat sah.

Fiqh

Ilmu tentang hukum-hukum syariah Islam yang bersifat praktis, diambil dari dalil-dalil rinci dalam Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Fiqh menjadi landasan bagi pembentukan hukum mahar.

Hak Istri

Hak-hak yang dijamin oleh Islam kepada perempuan dalam pernikahan, termasuk hak atas mahar, nafkah, perlindungan, dan partisipasi dalam kehidupan rumah tangga.

Hantaran

Pemberian non-wajib berupa barang-barang yang menyertai mahar dalam budaya Melayu, seperti pakaian, makanan, atau perlengkapan rumah tangga. Bersifat simbolik dan adat, bukan syarat sah nikah.

JAIS (Jabatan Agama Islam Sarawak)

Lembaga resmi di Sarawak, Malaysia, yang menangani urusan agama Islam, termasuk pencatatan pernikahan, penetapan mahar, dan penyelesaian sengketa keluarga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang menjadi pedoman dalam perkara keluarga Muslim. KHI memuat ketentuan tentang mahar sebagai hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami.

Mahar

Pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai syarat sah pernikahan dalam Islam. Mahar adalah hak penuh istri dan dapat berupa uang, barang, atau jasa, berdasarkan kesepakatan.

Mahkamah Syariah

Lembaga peradilan agama di Malaysia yang berwenang menyelesaikan perkara keluarga Islam, termasuk sengketa mengenai mahar, nafkah, dan perceraian.

Mas Kahwin

Istilah dalam hukum keluarga Islam Malaysia (khususnya di Sarawak) yang merujuk pada mahar. Nilainya ditetapkan secara minimal oleh pemerintah, seperti RM 120 untuk perempuan gadis.

Panai (Uang Panai)

Tradisi mahar di masyarakat Bugis dan Makassar yang menjadi bentuk penghormatan kepada keluarga calon istri. Nilainya dipengaruhi oleh status sosial, pendidikan, dan kesepakatan adat.

Syariat Islam

Sistem hukum dan nilai-nilai yang bersumber dari wahyu ilahi (Al-Qur'an dan Hadis), yang mengatur aspek kehidupan umat Islam, termasuk hukum perkawinan dan pemberian mahar.

Tanggungjawab Suami

Kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangga, termasuk pemberian mahar, nafkah, dan perlindungan lahir batin.

Uruf

Kebiasaan atau praktik lokal yang diakui dan dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hukum Islam, uruf dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan bentuk atau nilai mahar.

Indeks

A

Adat, 39, 98

B

Budaya, v, vi, 21, 65, 68, 70

F

Fiqh, 85, 87, 90, 98

H

Hak, iv, 10, 11, 12, 16, 34, 89, 98

Hukum, i, iii, iv, v, vi, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 45, 46, 47, 50, 53, 64, 65,
70, 73, 79, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 97, 99

I

Indonesia, i, iii, iv, v, vi, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 37, 42, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 62, 64, 68, 69, 70, 72, 79, 80, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 99

Islam, i, iii, iv, v, vi, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100

Istri, 38, 98

K

KHI, v, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 45, 46, 47, 49, 50, 70, 71, 72, 88, 92, 97, 99

M

Mahar, i, iii, iv, v, vi, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 99
Malaysia, i, iii, iv, v, 20, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 59, 64, 70, 72, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 99

P

Pernikahan, vi, 10, 16, 59, 61, 83

S

Sarawak, v, vi, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 59, 70, 72, 80, 88, 92, 93, 97, 99
Sosial, 95, 97
Suami, 100
Syariat, vi, 43, 65, 66, 67, 100

T

Tradisi, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 38, 78, 89, 92, 93, 98, 99

U

Uang Panai, 28, 92, 99
Urf, 90

Baca & Dapatkan Buku ini Melalui:



Gramedia
DIGITAL

PT Revormasi Jangkar Philosophia



Shopee

Penerbit Revormasi